

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SEKRETARIAT DITJEN GURU DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN

2018



DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan ridho-nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun Anggaran 2018 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Dengan semangat dan kerja keras serta dukungan dari semua pihak, kami telah berhasil menyelesaikan program dan kegiatan periode tahun anggaran 2018 sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2015-2019.

Laporan ini menyajikan data dan informasi terkait target dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2018 yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra yaitu “Meningkatnya Tata Kelola dan Sistem Pengendalian di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan serta target dan capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari ke-empat bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara objektif mengenai kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018. Meskipun secara umum kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan telah memenuhi target, namun kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki serta kelemahan yang harus disempurnakan.

Oleh karena itu dukungan dan kerja keras semua pihak perlu terus ditingkatkan agar kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi lebih baik dimasa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2019

Sekretaris Ditjen GTK

M.Q. Wisnu Aji
NIP. 196005221986011001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi *i*

Daftar Tabel *ii*

Daftar Gambar *iv*

Daftar Grafik *iv*

Ringkasan Eksekutif *v*

BAB I PENDAHULUAN *1*

BAB II PERENCANAAN KINERJA SEKRETARIAT DITJEN GTK *13*

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA *18*

BAB IV PENUTUP *75*

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen GTK;
- 2) Pengukuran Kinerja T.A. 2018

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Pegawai Setditjen GTK Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan 3
Tabel II.1	Indikator Kinerja Sekretariat Ditjen GTK 14
Tabel III.1	Indikator, Output dan Komponen Kegiatan per Satker 21
Tabel III.2	Indikator Capaian Kinerja Renstra dan RKA Tahunan 22
Tabel III.3	Capaian Kinerja Komponen Indikator Renstra dan RKA Tahunan 23
Tabel III.4	Sebaran Guru dan Tenaga Pendidikan 24
Tabel III.5	Sebaran Sekolah per Provinsi 25
Tabel III.6	Capaian Indikator Kinerja Data Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang Termutakhirkan dan Valid 26
Tabel III.7	Capaian Komponen Indikator Kinerja Data Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang Termutakhirkan dan Valid 28
Tabel III.8	Indikator Penilaian SAKIP 28
Tabel III.9	Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP Ditjen GTK minimal 80 30
Tabel III.10	Capaian Komponen Indikator Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP Ditjen GTK minimal 80 31
Tabel III.11	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang Terfasilitasi Dalam Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan 41
Tabel III.12	Capaian Komponen Indikator Kinerja Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang Terfasilitasi Dalam Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan 41
Tabel III.13	Capaian Indikator Kinerja Laporan Keuangan Ditjen GTK Sesuai Peraturan Perundangan 45
Tabel III.14	Capaian Komponen Indikator Kinerja Laporan Keuangan Ditjen GTK Sesuai Peraturan Perundangan 45
Tabel III.15	Kelas dan Jumlah Pemegang Jabatan 48
Tabel III.16	Jumlah Pegawai di Lingkungan Ditjen GTK 49
Tabel III.17	Penurunan Pegawai di Lingkungan Ditjen GTK 50
Tabel III.18	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pegawai yang Melaksanakan Tugas Jabatan sesuai dengan Kompetensi 50
Tabel III.19	Capaian Komponen Indikator Kinerja Jumlah Pegawai yang Melaksanakan Tugas Jabatan Sesuai Dengan Kompetensi 50
Tabel III.20	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Organisasi dan Tatalaksana di Lingkup Ditjen GTK Berjalan Efektif dan Efisien 57

Tabel III.21	Capaian Komponen Indikator Kinerja Jumlah Organisasi dan Tatalaksana di Lingkup Ditjen GTK Berjalan Efektif dan Efisien 58
Tabel III.22	Jumlah Aset Ditjen GTK 59
Tabel III.23	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Aset Ditjen yang tercatat dalam BMN 60
Tabel III.24	Capaian Komponen Indikator Kinerja Jumlah Aset Ditjen GTK yang Tercatat Dalam BMN 61
Tabel III.25	Rincian DIPA Awal dan Revisi per Jenis Belanja 62
Tabel III.26	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 63
Tabel III.27	Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2018 dan 2017 64
Tabel III.28	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2018 66
Tabel III.29	Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2018 dan 2017 67
Tabel III.30	Persentase Kenaikan/Penurunan Belanja 31 Desember 2018 dan 2017 67
Tabel III.31	Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2018 dan 2017 69
Tabel III.32	Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2018 dan 2017 70
Tabel III.33	Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2018 dan 2017 70
Tabel III.34	Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 2017 71
Tabel III.35	Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Des 2018 dan 2017 72
Tabel III.36	Perbandingan Belanja Bantuan Sosial per 31 Des 2018 dan 2017 73

DAFTAR GAMBAR

- Gambar I.1 Jumlah Pegawai Sekretariat Ditjen GTK [2](#)
- Gambar III.1 Grafik Komposisi Anggaran dan Belanja per 31 Desember 2018 [66](#)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sebagai Unit kerja pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk menjabarkan berbagai kegiatan dan sebagai media pertanggungjawaban selama periode tahun anggaran 2018 sesuai dengan tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi, menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sesuai Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2015-2019 dengan alokasi anggaran yang ada untuk setiap indikator kinerja diukur tingkat keberhasilan dan kegagalan pada akhir tahun anggaran. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada program/kebijakan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran lembaga. Laporan ini menyatakan capaian kinerja lembaga sesuai dengan kebijakan utama dalam sasaran dan tujuan strategis dalam rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, sesuai dengan tugas dan fungsi, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan kegiatan pembinaan terdiri dari kegiatan pembinaan guru dan tenaga kependidikan, pengembangan sarana dan prasarana di lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, dan kegiatan rutin, yang meliputi berbagai kegiatan administrasi dan sifatnya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan.

Keluaran yang dialokasikan Pemerintah dari APBN melalui DIPA awal Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp.441.284.199.000 (Empat ratus empat puluh satu milyar dua ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Pagu tersebut dialokasikan untuk mendukung 8 indikator kinerja dan 15 komponen pendukung yang dilaksanakan oleh empat bagian, yaitu: Bagian perencanaan dan penganggaran; Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara; Bagian Hukum, Tata laksana dan Kepegawaian; serta Bagian Umum dan Kerjasama.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 35 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka setiap satu tahun anggaran, instansi berwenang selalu melakukan penilaian terhadap kinerja lembaga pemerintah. Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang telah dilakukan dalam bentuk LAKIP sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP disusun sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi tentang kinerja instansi pemerintah dan kemanfaatannya, antara lain:

- a. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas;
- b. umum Pemerintah (*good governance*) yang didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- c. Besarnya komitmen masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan pendidikan antara lain melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR), sehingga memberi peluang bagi seluruh pihak terkait terlibat dalam manajemen pengelolaan guru.
- d. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
- e. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah;
- f. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah;
- g. Kemajuan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) membuka peluang terhadap proses pendataan guru secara berkelanjutan dilakukan melalui sistem Dapodik online. Kemajuan TIK itu juga akan mempercepat proses pengelolaan kepegawaian, keuangan, BMN maupun pengadaan;
- h. LAKIP juga digunakan sebagai bahan masukan bagi Kemendikbud dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Selanjutnya, selama satu periode tahun anggaran 2018 pelaksanaan program dan kegiatan, Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menghadapi beberapa kendala

dan permasalahan. Kendala dan permasalahan tersebut mempengaruhi capaian target yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kualitas layanan publik, antara lain melalui penguatan layanan bidang guru dan tenaga kependidikan.
2. Belum sinergisnya UPT di daerah dengan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) pendidikan provinsi, kabupaten, dan kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi capaian kinerja pembangunan pendidikan di bidang pembinaan Guru dan Tenaga kependidikan.
3. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana dalam pengelolaan SDM pendidikan, pengadaan barang, dan pelaporan keuangan dan pengelolaan barang milik negara.
4. Perlunya integrasi sistem untuk mendukung pelaksanaan tugas agar efektif dan efisien serta sinkronisasi manajemen teknologi informasi dengan sistem yang sedang dan akan dikembangkan.

Jakarta, Januari 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan terlegitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

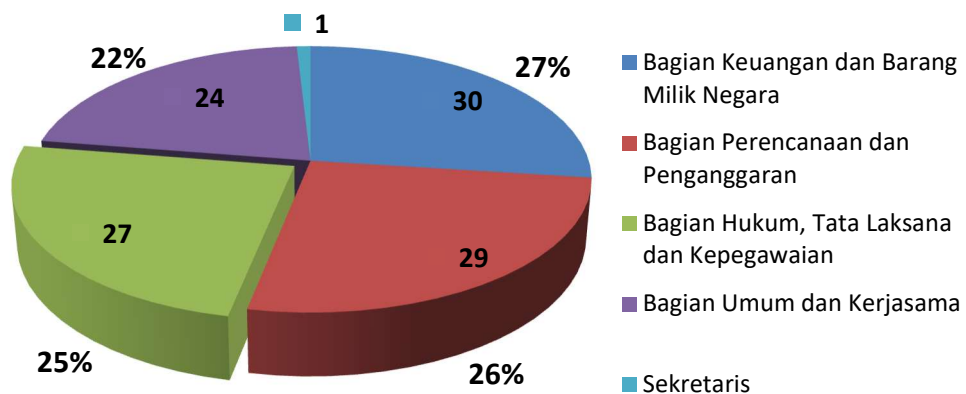
Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan regulasi mengenai sistem akuntabilitas kinerja yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.

Sebagai wujud pertanggungjawaban tersebut, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Adapun tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya tercapai serta sebagai upaya yang telah dilakukan selama tahun anggaran dan sebagai bentuk pertanggungjawaban Direktur Jenderal Guru dan Tenaga

Kependidikan (Ditjen GTK) kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas pelaksanaan tugas tahun anggaran 2018.

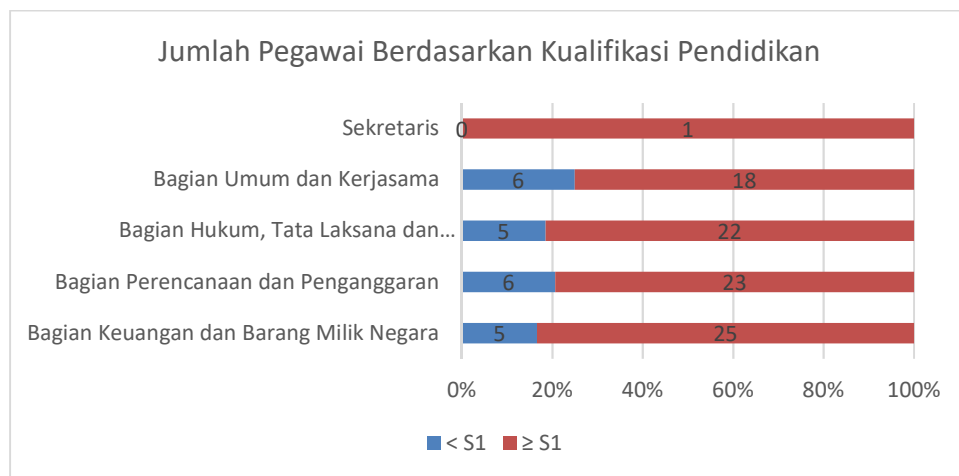
Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan merupakan unit kerja eselon II yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan melalui kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pertama kali dibentuk tahun 2015, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015. Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan adalah satuan kerja setingkat eselon II, yang terdiri dari empat bagian dan dua belas subbagian. Jumlah pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sampai dengan Desember 2018 adalah sebanyak 111 orang.

Gambar I.1 Jumlah Pegawai Sekretariat Ditjen GTK



Tabel I.1 Jumlah Pegawai Setditjen GTK Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Satker	Kualifikasi Pendidikan		Total
	< S1	≥ S1	
Sekretariat Ditjen GTK			
Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara	5	25	30
Bagian Perencanaan dan Penganggaran	6	23	29
Bagian Hukum, Tata Laksana dan Kepegawaian	5	22	27
Bagian Umum dan Kerjasama	6	18	24
Sekretaris	0	1	1
Grand Total	22	89	111



B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2018 adalah :

- 1) Komitmen Pemerintah untuk memenuhi anggaran pendidikan berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi RI No. 13/PUU-VI/2008, sesuai dengan amandemen ke 4 UUD 1945 pasal 31 ayat 4 yaitu negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional
- 2) Undang-Undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

- 3) Peraturan Presiden Nomor: 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
- 4) Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Aktual Pada Pemerintah Pusat
- 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
- 8) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 35 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 12) Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 9605/B/Kep/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2015-2019

- 13) Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 7065/B1.1/SK/2018 tentang Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2015-2019

C. ORGANISASI DAN TATA KERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 (pasal 127 dan 128) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Setditjen GTK) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Setditjen GTK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- b. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- c. pengelolaan data dan informasi di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- d. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- e. koordinasi pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Indonesia di luar negeri;
- f. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan Direktorat Jenderal;
- g. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan penelaahan dan fasilitasi advokasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;

- h. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal;
- i. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal;
- j. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- k. pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- l. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Penganggaran;
- b. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara;
- c. Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian; dan
- d. Bagian Umum dan Kerja Sama.

Bagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, penyusunan rencana, program, kegiatan, anggaran, dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, anggaran, serta penyusunan laporan Direktorat Jenderal. Bagian Perencanaan dan Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- b. penyiapan bahan kebijakan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- c. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;

- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan; dan
- e. penyusunan laporan Direktorat Jenderal.

Bagian Perencanaan dan Penganggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Data dan Informasi;
- b. Subbagian Program dan Anggaran; dan
- c. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran.

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- c. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.

Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan fasilitasi advokasi hukum, organisasi, tata laksana, dan kepegawaian di

lingkungan Direktorat Jenderal. Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- penyusunan bahan telaahan dan fasilitasi advokasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
- pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian terdiri atas:

- Subbagian Hukum;
- Subbagian Tata Laksana; dan
- Subbagian Kepegawaian

Adapun struktur organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan adalah sebagai berikut :

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Setditjen GTK



D. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Analisis Lingkungan Strategis

Kondisi lingkungan strategis dapat diidentifikasi sebagai potensi, yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penting dalam penyusunan kebijakan. Kondisi lingkungan strategis yang menggambarkan kecenderungan masa depan yang perlu mendapat perhatian khusus diuraikan sebagai berikut:

- a. Proses Perubahan Manajemen. Perlu diperhatikan dalam memahami perubahan, merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan serta memudahkan pelaksanaan peningkatan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan penguatan pelibatan publik.
- b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*result oriented*), penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja yang tepat, jelas, terukur dan legitimate perlu diperhatikan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- c. Penguatan Kelembagaan. Perlu diperhatikan dalam melakukan restrukturisasi organisasi melalui kegiatan evaluasi dan penyusunan struktur organisasi, tugas dan fungsi.
- d. Penguatan Tata Laksana. Diharapkan dapat mendukung terciptanya layanan bidang guru dan tenaga kependidikan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Hal ini tentu memerlukan penyediaan dukungan

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal dan aman, pembangunan peta ketatalaksanaan, pengembangan *e-government* secara terintegrasi, dan manajemen kearsipan birokrasi berbasis TIK.

- e. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur. Penguatan profesionalisme SDM aparatur antara lain mencakup aspek perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi dan penempatan pegawai, penilaian kinerja pegawai, penggajian/remunerasi, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, penyusunan kompetensi serta sistem prosedur administrasi kepegawaian. Terkait dengan reformasi birokrasi maka penguatan SDM tentunya harus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai faktor penunjang terlaksananya reformasi birokrasi secara efektif dan efisien.
- f. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan, antara lain meliputi proses revitalisasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan dan peraturan dibidang guru dan tenaga kependidikan. Hal yang perlu mendapat perhatian antara lain: (1) harmonisasi peraturan perundangan yang ada; (2) peta peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan dan substansi; (3) implementasi peraturan perundang-undangan; (4) Penataan kewenangan bidang guru dan tenaga kependidikan.
- g. Peningkatan kualitas layanan dan pelibatan publik khususnya bidang guru dan tenaga kependidikan.

2. Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Tata Kelola

Pembangunan tata kelola Setditjen GTK menunjukkan kemajuan. Namun demikian masih terdapat banyak permasalahan penting dan tantangan yang akan dihadapi.

a. Permasalahan

Peningkatan pelibatan publik dalam tata kelola dalam bidang guru dan tenaga kependidikan belum maksimal. Setditjen GTK terus berkomitmen melibatkan publik dalam gerakan pendidikan guna memperkuat efektifitas pengelolaan bidang guru dan tenaga kependidikan. Pelibatan publik sangat diperlukan dalam memperbaiki tata kelola dan mengawal kebijakan yang diambil.

Dari permasalahan yang dikemukakan tersebut, maka langkah strategis yang akan dilakukan Setditjen GTK melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Setditjen Guru dan Tenaga Kependidikan melalui: penguatan kebijakan atau pedoman-pedoman yang berhubungan dengan implementasi sistem akuntabilitas kinerja; koordinasi antar unit kerja di lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan; penyempurnaan Renstra Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan khususnya pada penetapan indikator kinerja eselon di bawahnya agar lebih berorientasi pada hasil, spesifik, dan terukur; pembinaan sistem akuntabilitas kinerja melalui pendampingan/asistensi kepada seluruh unit kerja dibawah Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan; dan peningkatan kualitas evaluasi sistem akuntabilitas kinerja.
- b. Pelibatan publik dalam tata kelola bidang guru dan tenaga kependidikan melalui: peningkatan program komunikasi; penyebarluasan informasi dan sosialisasi layanan bidang guru dan tenaga pendidikan ke semua pemangku kepentingan internal dan eksternal; peningkatan layanan bidang guru dan tenaga

kependidikan untuk memenuhi standar pelayanan prima; pelaksanaan layanan pengaduan yang prosedurnya jelas dan mudah; membangun sistem dan manajemen layanan yang efisien dan efektif, membangun sistem koordinasi dan kemitraan dengan berbagai pihak (pemangku kepentingan).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Indikator kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang tercantum di dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 menyebutkan “Meningkatnya Tata Kelola dan Sistem Pengendalian di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan”, sedangkan visi, misi, serta tujuan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2015-2019 sebagaimana tertera dibawah ini:

Visi

“Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong”

Misi

“Mewujudkan peningkatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan dan pelibatan publik”

Tujuan

“Peningkatan sistem tata kelola Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik”.

Perjanjian kinerja (PK) adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi atau unit organisasi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja ini terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur

tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dalam hal ini, target kinerja yang diperjanjikan dalam PK juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja ini selanjutnya digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Sekretariat Ditjen GTK menetapkan dokumen PK Tahun 2018 sebagai ikhtisar perencanaan kinerja dari seluruh satuan organisasi dan unit kerja di lingkungan Sekretariat Ditjen GTK, yang memuat target kinerja yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan sasaran strategis organisasi.

Tabel II.1 Indikator Kinerja Sekretariat Ditjen GTK

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN
Meningkatnya tata kelola dan sistem pengendalian di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	1. Persentase Satker menggunakan Renstra dan RKA Tahunan sebagai acuan penyusunan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran	95%	218.186.853.000
	2. Data Guru dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang termutakhirkan dan valid	250.000 Orang	
	3. Nilai Evaluasi SAKIP Ditjen minimal 80	80	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN
	4. Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang terfasilitasi dalam pembinaan guru dan tenaga kependidikan	549 Kab / Kota	
	5. Laporan Keuangan Ditjen GTK sesuai peraturan perundangan	95%	
	6. Jumlah Pegawai yang melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan kompetensi	95%	
	7. Jumlah organisasi dan Tatalaksana di lingkup Ditjen GTK berjalan efektif dan efisien	95%	
	8. Jumlah Aset Ditjen yang tercatat dalam BMN	95%	13.619.306.000
	9. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas kesekretariatan Ditjen GTK	12 Bulan	44.474.840.000

Adapun Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang akan dicapai pada tahun 2015-2019 adalah :

- 1) Persentase satker menggunakan Renstra dan RKA Tahunan sebagai acuan penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan, dan anggaran, yang menjadi output dari Bagian Perencanaan dan Penganggaran;
- 2) Data guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang termutakhirkan dan valid, yang menjadi output dari Bagian Perencanaan dan Penganggaran;

- 3) Nilai evaluasi SAKIP Ditjen minimal 80, yang menjadi output dari Bagian Perencanaan dan Penganggaran;
- 4) Meningkatnya jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam pembinaan guru dan tenaga kependidikan, yang menjadi output dari Bagian Perencanaan dan Penganggaran;
- 5) Jumlah laporan keuangan satuan kerja lingkup Ditjen GTK sesuai peraturan perundangan, yang menjadi output dari Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara;
- 6) Jumlah pegawai yang melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan kompetensi, yang menjadi output dari Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 7) Jumlah organisasi dan tatalaksana di lingkup Ditjen GTK berjalan efektif dan efisien, yang menjadi output dari Bagian Hukum, Tatalaksana dan Kerjasama;
- 8) Persentase aset Ditjen GTK tercatat dalam BMN, yang menjadi output dari Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara;
- 9) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas kesekretariatan Ditjen GTK, yang menjadi output dari Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara.

Perlu diketahui bahwa proses ketercapaian seluruh indikator kinerja dalam perjanjian kinerja didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp **441.284.199.000,00** (*Empat ratus empat puluh satu milyar dua ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*). Pagu tersebut dialokasikan untuk mendukung 8 Indikator Kinerja dan 15 output pendukung yang dilaksanakan oleh empat Bagian, yaitu: Bagian Perencanaan dan Penganggaran; Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara; Bagian Hukum, Tatalaksana dan Kepegawaian; serta Bagian Umum dan Kerjasama,

dengan rincian sebagaimana tabel diatas. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka terjadilah reorganisasi yang mengakibatkan adanya perubahan tugas dan fungsi Sekretariat Ditjen GTK yang mengakibatkan perlunya perjanjian kinerja revisi. Selain itu pada perjanjian kinerja revisi, layanan perkantoran yang sifatnya rutin, dalam hal dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas kesekretariatan Ditjen GTK dimasukkan dalam kontrak kinerja, dimana sebelumnya dalam perjanjian kinerja awal tidak dimasukkan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja organisasi merupakan suatu kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh organisasi dalam hal ini adalah Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dalam kurun waktu Januari – Desember 2018.

Tahun 2018 merupakan tahun ke-empat dari pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015–2019. Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan yaitu dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang, agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing indikator, pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada masa awal Renstra 2015-2019. Manfaat pengukuran kinerja antara lain adalah untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan visi dan misi

Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018, Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan berkewajiban mencapai target-target tersebut dan mengawal pelaksanaannya sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi pengguna anggaran belanja negara kepada para pemangku kepentingan (stakeholders). Tingkat keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam upaya pencapaian sasaran strategisnya yang berujung pada pencapaian tujuan strategis serta sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, maka diperlukan suatu gambaran tentang capaian-capaian kinerja tersebut. Di bawah ini diuraikan hasil capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dalam Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya.

A. Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Capaian kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan merupakan salah satu kegiatan penting dari Ditjen GTK dengan sasaran strategis Sekretariat Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, yaitu ***Meningkatnya Tatakelola dan Sistem Pengendalian di Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan.***

Sesuai rencana strategis Sekretariat Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan 2015-2019 ditetapkan 1 sasaran kegiatan dengan 8 indikator kinerja pada tahun 2018. Sasaran kegiatan tersebut adalah *Meningkatnya tata kelola dan sistem pengendalian di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan* dengan indikator kinerja terdiri dari: 1) Persentase satker menggunakan

Renstra dan RKA Tahunan sebagai acuan penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran; 2) Data guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang termutakhirkan dan valid, 3) Nilai evaluasi SAKIP Ditjen minimal 80%; 4) Jumlah provinsi dan kab/kota yang terfasilitasi dalam pembinaan guru dan tenaga kependidikan, 5) Laporan Keuangan Ditjen GTK sesuai peraturan perundangan, 6) Jumlah pegawai yang melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan kompetensi, 7) Jumlah organisasi dan Tatalaksana di lingkup Ditjen GTK berjalan efektif dan efisien, 8) Jumlah Aset Ditjen yang tercatat dalam BMN, 9) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas kesekretaritan Ditjen GTK.

1. **Capaian Kinerja Persentase Satker Menggunakan Renstra dan RKA Tahunan Sebagai Acuan Penyusunan dan Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran**

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2015 – 2019 digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan dan peningkatan kualitas serta kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan yang hendak dicapai pada periode 2015 – 2019. Renstra tersebut menjadi dasar dan acuan bagi satker dan UPT di lingkungan Ditjen GTK dalam menyusun rencana kerja (Renja), rencana kerja dan anggaran (RKA).

Beberapa langkah yang telah dilakukan sebagai upaya ketercapaian indikator adalah:

- 1) Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional yang menitikberatkan kepada penggunaan Aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran). Aplikasi tersebut mengintegrasikan antara 3 (tiga) Kementerian, yaitu

Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PAN&RB untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja. Aplikasi KRISNA digunakan dalam proses penyusunan Renja K/L yang selanjutnya akan menjadi referensi bagi RKA-K/L.

- 2) Adanya aturan perencanaan di lingkungan Kemdikbud untuk menggunakan aplikasi E-planning. Aplikasi tersebut merupakan Sistem yang dibangun untuk menganalisa dan mengevaluasi kebijakan, rencana kerja, dan anggaran yang telah disusun dalam aplikasi RKA-K/L. Pada Aplikasi tersebut merupakan penghubung kebijakan-kebijakan baik prioritas nasional maupun kementerian yang dikeluarkan dalam KRISNA dengan Aplikasi RKA-K/L yang dibuat oleh satker/unit eselon.

Dengan adanya dua aplikasi berbasis web yang menjadikan renstra sebagai acuan, secara otomatis 19 satuan kerja yang berada di lingkungan Ditjen GTK, seluruhnya telah mempergunakan renstra dan RKA sebagai acuan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran.

Tabel III.1 Indikator, Output dan Komponen Kegiatan per Satker

No	Satker/ UPT	Indikator Kegiatan	Output Kegiatan	Komponen
1	Sekretariat Direktorat Jenderal GTK	3	3	17
2	Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	8	9	27
3	Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar	8	10	41
4	Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah	8	10	38
5	Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dasar dan Menengah	7	14	33
6	PPPPTK Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Luar Biasa	2	5	16
7	PPPPTK Bidang Seni Budaya		6	19
8	PPPPTK Bidang Pertanian		6	21

No	Satker/ UPT	Indikator Kegiatan	Output Kegiatan	Komponen
9	PPPPTK PKN dan IPS		5	19
10	PPPPTK Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling		6	17
11	PPPPTK Bidang Matematika		5	16
12	PPPPTK Ilmu Pengetahuan Alam		5	15
13	PPPPTK Bahasa		5	21
14	PPPPTK Pendidikan Bisnis dan Pariwisata		6	19
15	PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri		6	16
16	PPPPTK Bidang Otomotif dan Elektronika		6	20
17	PPPPTK Bidang Bangunan dan Listrik		6	19
18	LPPKS		5	16
19	LP3TK-KPTK		6	20
Ditjen GTK		36	124	410

Sehingga capaian indikator Satker yang menggunakan renstra dan RKA dalam penyusunan program tahun 2018 dapat digambarkan oleh tabel dibawah. Dari target indikator sebesar 95%, serta realisasi tahun 2018 yang mencapai 100%, maka capaian kinerja yang untuk indikator ini sebesar 105,26%.

Tabel III.2 Indikator Capaian Kinerja Renstra dan RKA Tahunan

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018		
		Target	Real.	%
Persentase Satker menggunakan Renstra dan RKA Tahunan sebagai acuan penyusunan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran	105,26%	95%	100%	105,26%

Terdapat satu komponen yang dipakai untuk mendukung indikator ini yaitu komponen Penyusunan Program perencanaan dan anggaran. Kegiatan dalam komponen tersebut mempunyai tujuan utama untuk

melakukan pembinaan dan pendampingan kepada satker dan UPT daerah dalam merencanakan anggaran tahun berikutnya dengan menggunakan dua aplikasi KRISNA dan *E-planning*. Adapun realisasi komponen fisik dan keuangan untuk kedua data tersebut seperti tercantum dalam tabel berikut:

Tabel III.3 Capaian Kinerja Komponen Indikator Renstra dan RKA Tahunan

Komponen	Fisik TA 2018		Anggaran TA 2018			
	Target	Real.	%	Target	Real.	%
Penyusunan rencana program dan anggaran	6 Dok	6 Dok	100	Rp.3.156.606.000	Rp.3.153.911.400	99,91

Dari tabel diatas terdapat target 6 dokumen pendukung indikator capaian indikator kinerja data guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang termutakhir dan valid dengan realisasi 6 dokumen. Selain itu realisasi anggaran untuk komponen pendukung indikator sebesar 99,91% dengan jumlah anggaran sebesar Rp3.156.606.000 dan terserap sebesar Rp3.153.911.400.

Secara umum tidak terdapat kendala berarti dalam mencapai indikator ini. Kendala kecil lebih kepada proses transisi dalam mengerti dan menggunakan aplikasi dimaksud. Namun kendala tersebut dapat teratasi dengan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak baik itu dengan seluruh satker dan UPT di lingkungan GTK ataupun lembaga di luar GTK.

2. Data Guru dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan yang Termutakhirkan dan Valid

Data merupakan hal penting dalam perencanaan berbagai program di lingkungan GTK. Data guru dan tenaga kependidikan yang valid diperlukan program dapat menjangkau sasaran secara tepat. Program Ditjen GTK tersebut adalah terkait pelatihan GTK K13 ataupun pelatihan guru per bidang keahlian. Selain itu program yang sangat memerlukan data yang valid adalah sertifikasi guru dan aneka tunjangan baik tunjangan khusus, tunjangan profesi, dan insentif guru non PNS.

Dibawah ini adalah tabel yang memperlihatkan kondisi data GTK Tahun 2018, dimana jumlah guru dan tenaga kependidikan berada pada angka 3.067.229 yang tersebar di 302.819 satuan pendidikan.

Tabel III.4 : Sebaran Guru dan Tenaga Pendidikan

PROVINSI	PENGAWAS	KEPALA SEKOLAH	TK	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	TOTAL
01-Prop. D.K.I. Jakarta	412	5.818	7.616	34.073	17.549	10.342	10.379	1.063	87.252
02-Prop. Jawa Barat	3.630	34.569	26.158	178.327	81.071	34.122	51.175	4.099	413.151
03-Prop. Jawa Tengah	2.843	35.961	32.858	145.622	63.840	22.738	41.462	2.533	347.857
04-Prop. D.I. Yogyakarta	342	4.671	5.776	16.204	7.752	3.852	6.384	1.193	46.174
05-Prop. Jawa Timur	2.988	42.626	50.218	164.982	74.625	31.359	42.393	3.279	412.470
06-Prop. Aceh	913	7.298	9.245	39.303	19.785	13.767	6.177	792	97.280
07-Prop. Sumatera Utara	2.544	14.761	7.553	86.627	37.577	20.401	17.945	624	188.032
08-Prop. Sumatera Barat	899	7.324	5.645	35.890	16.241	10.719	7.204	1.262	85.184
09-Prop. Riau	847	7.236	7.079	42.184	16.610	9.927	6.938	491	91.312
10-Prop. Jambi	506	4.301	3.599	22.086	9.347	5.216	3.905	344	49.304
11-Prop. Sumatera Selatan	1.025	8.031	6.478	48.246	22.609	13.379	7.045	420	107.233
12-Prop. Lampung	1.027	8.822	9.320	46.074	20.231	10.186	9.447	400	105.507
13-Prop. Kalimantan Barat	516	6.324	2.591	30.611	12.737	6.411	3.586	215	62.991
14-Prop. Kalimantan Tengah	623	5.139	4.518	19.496	7.487	3.924	2.435	234	43.856
15-Prop. Kalimantan Selatan	545	5.497	8.139	24.413	8.081	4.292	3.611	544	55.122
16-Prop. Kalimantan Timur	507	3.897	4.799	20.772	8.628	4.094	4.566	345	47.608
17-Prop. Sulawesi Utara	590	4.418	2.015	14.854	7.430	4.152	3.841	256	37.556
18-Prop. Sulawesi Tengah	682	5.538	5.078	21.562	8.761	4.429	3.435	227	49.712
19-Prop. Sulawesi Selatan	1.508	12.227	10.898	57.662	26.318	13.687	9.790	1.080	133.170
20-Prop. Sulawesi Tenggara	677	4.947	4.509	19.283	9.664	6.212	3.041	477	48.810
21-Prop. Maluku	348	3.110	1.235	13.497	6.964	5.171	2.126	138	32.589
22-Prop. Bali	404	4.342	4.423	20.910	10.689	5.054	5.289	313	51.424
23-Prop. Nusa Tenggara Barat	783	5.830	6.236	32.230	16.426	8.386	6.502	606	76.999
24-Prop. Nusa Tenggara Timur	807	8.307	3.415	43.401	21.731	12.138	6.293	570	96.662
25-Prop. Papua	279	3.722	1.790	14.700	6.797	3.939	2.653	100	33.980
26-Prop. Bengkulu	463	2.747	2.599	12.487	6.224	3.616	2.400	242	30.778
27-Prop. Maluku Utara	238	2.451	1.361	8.639	4.422	2.741	1.593	225	21.670
28-Prop. Banten	731	8.367	7.664	48.128	19.290	9.670	11.611	1.002	106.463
29-Prop. Bangka Belitung	164	1.390	1.447	7.250	2.874	1.421	1.398	140	16.084
30-Prop. Gorontalo	262	2.013	1.522	6.720	3.368	1.615	1.596	182	17.278
31-Prop. Kepulauan Riau	174	1.962	2.108	11.258	4.464	2.651	2.043	194	24.854
32-Prop. Papua Barat	142	1.644	718	6.215	3.130	1.988	1.094	29	14.960
33-Prop. Sulawesi Barat	290	2.373	2.022	10.605	4.189	1.860	2.080	237	23.656
34-Prop. Kalimantan Utara	128	843	771	4.690	2.058	1.039	681	41	10.251
JUMLAH	28.837	278.506	251.403	1.309.001	588.969	294.498	292.118	23.897	3.067.229

Tabel III.5: Sebaran Sekolah Per Provinsi

PROVINSI	TK	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	TOTAL
01-Prop. D.K.I. Jakarta	1.947	2.472	1.080	489	583	87	6.658
02-Prop. Jawa Barat	8.299	19.597	5.194	1.594	2.870	376	37.930
03-Prop. Jawa Tengah	13.796	19.034	3.296	854	1.568	186	38.734
04-Prop. D.I. Yogyakarta	2.143	1.845	440	165	218	79	4.890
05-Prop. Jawa Timur	18.002	19.315	4.637	1.528	2.029	459	45.970
06-Prop. Aceh	2.358	3.458	1.125	517	211	71	7.740
07-Prop. Sumatera Utara	2.335	9.664	2.543	1.061	978	53	16.634
08-Prop. Sumatera Barat	2.239	4.170	797	323	207	145	7.881
09-Prop. Riau	2.044	3.682	1.158	442	295	46	7.667
10-Prop. Jambi	1.196	2.458	670	224	175	19	4.742
11-Prop. Sumatera Selatan	1.848	4.667	1.325	590	296	31	8.757
12-Prop. Lampung	2.700	4.680	1.341	488	481	25	9.715
13-Prop. Kalimantan Barat	721	4.387	1.300	421	205	21	7.055
14-Prop. Kalimantan Tengah	1.678	2.630	818	239	133	23	5.521
15-Prop. Kalimantan Selatan	2.363	2.913	598	187	122	38	6.221
16-Prop. Kalimantan Timur	1.255	1.873	633	213	218	34	4.226
17-Prop. Sulawesi Utara	1.398	2.227	716	225	189	25	4.780
18-Prop. Sulawesi Tengah	1.763	2.890	836	217	183	23	5.912
19-Prop. Sulawesi Selatan	4.008	6.434	1.647	577	428	82	13.176
20-Prop. Sulawesi Tenggara	1.669	2.318	754	288	154	67	5.250
21-Prop. Maluku	506	1.779	641	279	109	13	3.327
22-Prop. Bali	1.466	2.450	404	158	175	14	4.667
23-Prop. Nusa Tenggara Barat	1.697	3.185	905	316	294	42	6.439
24-Prop. Nusa Tenggara Timur	1.388	5.074	1.662	525	279	35	8.963
25-Prop. Papua	509	2.471	654	226	134	12	4.006
26-Prop. Bengkulu	899	1.384	421	139	100	17	2.960
27-Prop. Maluku Utara	517	1.303	479	196	123	19	2.637
28-Prop. Banten	2.031	4.590	1.441	533	684	93	9.372
29-Prop. Bangka Belitung	360	810	211	67	54	9	1.511
30-Prop. Gorontalo	737	940	332	62	55	8	2.134
31-Prop. Kepulauan Riau	599	935	352	134	102	15	2.137
32-Prop. Papua Barat	276	1.020	295	120	52	5	1.768
33-Prop. Sulawesi Barat	624	1.320	361	88	131	23	2.547
34-Prop. Kalimantan Utara	162	467	172	59	28	4	892
JUMLAH	85.533	148.442	39.238	13.544	13.863	2.199	302.819

Dari tabel III.5 diatas, jumlah guru dan tenaga kependidikan yang ter-update sampai dengan Juni 2018 adalah sebanyak 3.067.229 orang Guru dan tenaga kependidikan yang tersebar pada satuan pendidikan yang berjumlah 302.819. Jumlah satuan pendidikan tersebut telah mencapai target indikator kinerja di tahun 2018 sebesar 250.000, sehingga capaian indikator kinerja tahun 2018 sebesar 121%.

Tabel III.6: Capaian Indikator Kinerja Data Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang Termutakhirkan dan Valid

Indikator Kinerja	Capaian 2017	Tahun 2018		
		Target	Real	%
Data Guru dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang termutakhirkan dan valid	110%	250.000	302.819	121%

Upaya yang dilakukan untuk mendapatkan data yang valid adalah:

1. Memakai data yang paling *update* yang berasal dari Dapodik. Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*, dimana sistem ini dikelola oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) yang tertuang didalam Permendikbud Nomor 79 tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan.

Pengumpulan data melalui Dapodik dilakukan oleh sekolah secara online. Sehingga perubahan atas data GTK akan terupdate cepat masuk ke sistem Dapodik. Karenanya Ditjen GTK melakukan pengambilan *database* Dapodik secara rutin untuk memenuhi kebutuhan data valid bagi berbagai program GTK.

2. Selain itu pada Tahun 2018 Sekretariat Ditjen GTK melakukan penguatan kerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan mengumpulkan beberapa unit utama di lingkungan Kemendikbud diantaranya Ditjen Dikdasmen, Ditjen Paud dan

Dikmas dan PDSPK dalam melakukan update data guru khususnya guru PNS yang ada di Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) secara *web service*. Keuntungan menggunakan *web service* dimungkinkan sebuah aplikasi menjadi sangat kecil ukurannya, karena kebanyakan datanya disimpan di *web service* sehingga tidak perlu disimpan secara lokal. *Web service* ini juga memudahkan untuk memperbaharui data dalam aplikasi karena perubahan hanya tinggal dilakukan di Web service dan semua aplikasi yang terinstall secara lokal dan mengakses *web service* ini pun akan secara otomatis mengikuti perubahan dengan menggunakan bahasa pemrograman. Pembaharuan data guru PNS melalui *web service* BKN digunakan oleh Ditjen GTK berupa atribut data pribadi dan status kepegawaian. Atribut data pribadi dan status kepegawaian yang disimpan melalui *web service* yaitu: nama, tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, riwayat pendidikan formal, TMT pengangkatan pertama CPNS/PNS, riwayat kepangkatan, TMT pangkat/golongan, kedudukan hukum, jenis jabatan, jabatan, instansi induk, instansi tempat kerja dan unit kerja/satminkal/sekolah.

Berbagai langkah yang ditempuh untuk mendukung indikator kinerja “*Data Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang Termutakhirkan dan Valid*” dilakukan dalam bentuk koordinasi, workshop, verifikasi, dan validasi, serta dikusi terpumpun dengan unit utama Kemdikbud lain ataupun dengan BKN. Kegiatan tersebut terwadahi dalam komponen pengelolaan data dan informasi pembinaan guru dan tenaga kependidikan. Adapun realisasi komponen fisik dan keuangan untuk kedua data tersebut seperti tercantum dalam tabel berikut:

Tabel III.7: Capaian Komponen Indikator Kinerja Data Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang Termutakhirkan dan Valid

Komponen	Fisik TA 2018			Anggaran TA 2018		
	Target	Real.	%	Target	Real.	%
Pengelolaan data dan Informasi	79 Dok	79 Dok	100	Rp.94.902.541.000	Rp.94.817.531.683	99,91

Dari tabel diatas terdapat target 79 dokumen pendukung indikator capaian kinerja data guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang termutakhirkan dan valid dengan realisasi 79 dokumen, dan realisasi anggaran sebesar Rp.94.817.531.683 dari anggaran yang ditargetkan untuk kegiatan tahun 2018 sebesar Rp.94.974.768.600 sehingga capaian indikator kinerja sebesar 99,83%.

3. Nilai Evaluasi SAKIP Ditjen Minimal 80

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). ini merupakan salah satu hal yang sangat penting dan strategis bagi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. SAKIP juga menguji akuntabilitas seluruh proses yang berlangsung melalui kegiatan evaluasi atas implementasinya sehingga teruji kebenarannya. Berikut acuan dalam penilaian SAKIP.

Tabel III.8 Indikator Penilaian Sakip

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	30%
2	Pengukuran Kinerja	25%
3	Pelaporan Kinerja	15%
4	Evaluasi Kinerja	10%
5	Capaian kinerja	20%
	Total	100%

Berbagai upaya dilakukan untuk mempersiapkan evaluasi terhadap pelaksanaan SAKIP di lingkungan GTK antara lain:

1. Menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan SAKIP yaitu (1) Rencana Strategis (Renstra) Ditjen GTK 2015-2019; (2) Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen GTK Tahun 2018; (3) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Ditjen GTK Tahun 2018; (4) Pengukuran Kinerja Ditjen GTK Tahun 2018; dan (5) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Ditjen GTK Tahun 2018.
2. Melakukan koordinasi rutin antara satker dan UPT di lingkungan dengan Pembina SAKIP Kemendikbud yaitu Biro Keuangan dan Itjen Kemdikbud.
3. Upaya tersebut memperlihatkan hasil yang menggembirakan. Penilaian SAKIP Ditjen GTK dilakukan oleh Itjen GTK. Sesuai Surat Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 5988/F.F4/KP/2018 Tentang LHE SAKIP pada Ditjen GTK Kemendikbud Tahun 2017, tertanggal 23 Juli 2018 menerangkan bahwa capaian yang diperoleh oleh Ditjen GTK Kemendikbud adalah 83,38 yang masuk dalam kategori Sangat Baik. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Ditjen GTK, yang meliputi 5 komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Adapun penilaian SAKIP diatas terbagi dalam rincian nilai sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja (30%)	: 28,62%
2. Pengukuran Kinerja (25%)	: 23,37%
3. Pelaporan Kinerja (15%)	: 12,04%

4. Evaluasi Kinerja (10%) : 8,11%
5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%) : 11,25%

Selain itu rata-rata tingkat implementasi SAKIP satuan kerja/UPT di lingkungan Sekretariat Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2017 berada pada predikat “BB” dengan nilai 83,38 (predikat BB). Tingkat implementasi tersebut meningkat dari tahun sebelumnya. Tercatat pada Tahun 2016 berada pada tingkatan predikat “B” dengan nilai rata-rata 82,06. Sedangkan pada tahun 2015 berada di predikat “B” dengan rata-rata nilai 81,64.

**Tabel III.9: Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP
Ditjen GTK Minimal 80**

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2016	Tahun 2017		
		Target	Real.	%
Nilai Evaluasi SAKIP Ditjen GTK minimal 80	82,06	80	83,38	104,2%

Dari tabel berikut terdapat target 12 dokumen pendukung capaian indikator kinerja Nilai Evaluasi SAKIP Ditjen GTK minimal 80 dengan realisasi 12 dokumen dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.715.960.162 dari anggaran yang ditargetkan untuk kegiatan tahun 2018 sebesar Rp. 9.715.088.200 sehingga capaian indikator kinerja sebesar 100%.

**Tabel III.10: Capaian Komponen Indikator Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP
Ditjen GTK minimal 80**

Komponen	Fisik TA 2018			Anggaran TA 2018		
	Target	Real.	%	Target	Real.	%
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	12 Dok	12 Dok	100	Rp. 9.713.230.000	Rp.9.715.960.162	100

4. Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang Terasilitasi Dalam Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan

Pada tahun 2018, Sekretariat Ditjen GTK telah melaksanakan beberapa program untuk meningkatkan indikator kinerja “*Jumlah provinsi dan kab/kota yang terfasilitasi dalam pembinaan guru dan tenaga kependidikan*”, dimana indikator kinerja tersebut didukung oleh komponen pelayanan hukum, dan pelayanan humas dan kerjasama yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pelayanan Hukum

Sekretariat Ditjen GTK pada tahun 2018 telah melakukan beberapa kegiatan yang mengkoordinasikan pelayanan hukum, dimana kegiatan-kegiatan tersebut meliputi:

1. Penyusunan Produk Hukum

Penyusunan produk hukum di bidang guru dan tenaga kependidikan dilaksanakan dengan tujuan untuk menyesuaikan kebijakan yang berlaku dengan kondisi di lapangan saat ini. Penyusunan produk hukum ini bertujuan agar kebijakan dapat lebih efektif dan efisien dilaksanakan. Pada tahun 2018, produk hukum yang telah dihasilkan oleh Ditjen GTK antara lain:

- 1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemberian Honorarium Bagi Pendidik Yang Bertugas Pada Satuan Pendidikan Indonesia di Sabah-Malaysia;
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, Dan Pengawas Sekolah;
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal;
- 6) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 38/p/2018 tentang Spesimen Tanda Tangan dan Paraf Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Penetapan Angka Kredit Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;

- 7) Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 293/P/2018 Tentang Pemberian Insentif Bagi Pendidik Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2018;
- 8) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 212/p/2018 Tentang Penugasan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah Untuk Melaksanakan Penyiapan, Pengembangan, Dan Pemberdayaan Pengawas Sekolah;
- 9) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 95/P/2018 Tentang Program Prioritas dalam Penyaluran Tunjangan Khusus Dan Tunjangan Profesi Guru Tahun 2018;
- 10) Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1/P/2018 Tentang Pelaksana Tugas Pengembangan Perangkat Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Menengah Kejuruan;
- 11) Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Pelaksanaan Tugas
- 12) Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17319/B.B1/Tu/2018 Tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif di Lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
- 13) Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

- 18114/B/Gt/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Pribadi Bagi Guru Daerah Khusus Yang Mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan.
- 14) Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 18248/B/Hk/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Khusus Pascabencana Bagi Guru Yang Terkena Dampak Di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 15) Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21371/B.B13/Hk/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah Untuk Bantuan Peningkatan Kualifikasi Akademik Sarjana Atau Diploma IV (S-1/D-IV) Bagi Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat;
- 16) Peraturan Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24909/B.B13/Hk/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Hidup Bagi Peserta Program Keahlian Ganda Yang Mengikuti Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan;
- 17) Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 26668/B.B1.3/Hk/2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pada Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2018;
- 18) Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 17430/B.B1/Gt/2018 Tentang Panitia Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Nasional tahun 2018;

- 19) Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17436/B.B1.3/Hk/2018 Tentang Klasifikasi Arsip Substantif di Lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
- 20) Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19732/B.B1.3/Hk/2018 Tentang Penetapan Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bagi Kepala Sekolah Dan Pengawas Sekolah yang Bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah.
- 21) Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20121/B/Gt/2018 Tentang Penetapan Pengajar Pengganti;
- 22) Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23195/B.B13/Hk/2018 Tentang Penetapan Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah Tahap 2.

2. Uji Publik Produk Hukum

Uji Publik rencana kebijakan guru dan tenaga kependidikan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengumpulkan saran dan informasi kondisi di lapangan terhadap rencana kebijakan yang disusun agar dapat mengantisipasi tidak tersampainya aspirasi masyarakat pendidikan, khususnya bidang guru dan tenaga kependidikan. Pada tahun 2018 pelaksanaan uji publik yang

diselenggarakan Ditjen GTK bertujuan untuk menjangkau data dan informasi terhadap rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang sedang disusun sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan regulasi, dimana kegiatan uji publik ini diselenggarakan di 8 Provinsi dan 19 Kab/Kota di Indonesia.

3. Sosialisasi

Sosialisasi kebijakan guru dan tenaga kependidikan dilaksanakan dengan tujuan untuk menginformasikan berbagai kebijakan terkait guru dan tenaga kependidikan, serta menginformasikan kebijakan terkait dengan organisasi daerah. Pada tahun 2018 Ditjen GTK mengundang peserta yang berasal dari 34 Provinsi dan 549 Kabupaten/Kota untuk menyampaikan kebijakan terkait tata kelola guru, sosialisasi regulasi terkait dengan penyaluran tunjangan, pengawas sekolah, karir dan kepangkatan guru, penghargaan dan perlindungan, bimbingan konseling, dan pedoman organisasi perangkat daerah.

4. Bantuan Hukum

Bantuan hukum (*legal aid*) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dalam hal ini adalah:

- a. Membantu Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengawal persidangan gugatan hukum oleh orang/lembaga terhadap kebijakan pemerintah dalam bidang Guru dan Tenaga Kependidikan di Mahkamah Konstitusi;
- b. Memberikan bantuan/pendampingan hukum bagi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;

- c. Memberikan bantuan saksi ahli bagi pihak-pihak terkait untuk permasalahan hukum di bidang Guru dan Tenaga Kependidikan.

B. Pelayanan Humas dan Kerjasama

Sekretariat Ditjen GTK pada tahun 2018 telah melakukan beberapa kegiatan yang mengkoordinasikan pelayanan Kerjasama dan Humas, kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

1. Penyediaan dan Penyebaran Informasi, Promosi dan Publikasi

Penyediaan dan penyebaran informasi, promosi dan publikasi dilakukan untuk menginformasikan kebijakan terkait dengan Ditjen GTK. Ditjen GTK telah melakukan beberapa kegiatan yang mengkoordinasikan penyediaan dan penyebaran informasi, promosi dan publikasi antara lain melalui acara Pameran Rembuk Nasional, Hari Pendidikan Nasional, Gerakan Literasi Nasional, dan Hari Guru Nasional. Kebijakan yang dituangkan dalam dokumen informasi dan publikasi sebagai media untuk meyebarluaskan program strategis Ditjen GTK kepada para pemangku kepentingan. Dokumen informasi dan publikasi yang dilakukan dapat melalui media cetak dan elektronik dan diharapkan para pemangku kepentingan akan mendapatkan informasi mengenai program dan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan secara tepat dan akurat. Dokumen informasi dan publikasi melalui media cetak dan infografis yang terkait dengan kebijakan Kemendikbud bidang guru dan tenaga kependidikan, serta majalah guru yang diterbitkan oleh Ditjen GTK dan tenaga kependidikan dalam periode empat bulanan atau setahun 3 (tiga) kali edisi, selain itu ada juga infografis dan publiksi melalui media online diantaranya dengan tempo.com, media Indonesia.com, okezone.com, kompas.com

2. Koordinasi Kerjasama di Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan

Koordinasi Kerjasama di bidang guru dan tenaga kependidikan diantaranya adalah dengan program pertukaran Guru Indonesia-Korea (*Indonesia-Korea Teacher Exchange*), KIAT Guru dan Pelatihan Bahasa Inggris.

a. *Program pertukaran Guru Indonesia-Korea (Indonesia-Korea Teacher Exchange)*

Program ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama bilateral dibidang pendidikan dan meningkatkan kemampuan guru kedua negara dalam pendidikkkan global dan komunikasi lintas budaya. Kemendikbud telah menunjuk *Asia Pacific Center of Education for International Understanding (APCEIU)* dibawah pengawasan *UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization)* sebagai pihak yang mengimplementasikan program tsb, bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Untuk pelaksanaan program ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Korea telah menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* pada Maret 2009. Pelaksanaan program ini diserahkan kepada unit utama yang menangani guru dan tenaga kependidikan dan sudah berlangsung selama 5 (lima) tahun terakhir. Program Pertukaran Guru Indonesia-Korea Program Pertukaran Guru Indonesia-Korea Pada perkembangannya, sejak 2016 sampai sekarang program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) .

Pada Tahun 2018 ini, program pertukaran guru Indonesia-Korea diikuti oleh 10 (sepuluh) guru Korea dan 10 (sepuluh) guru Indonesia dan selama 3 bulan, mereka membawa misi budaya masing-masing kepada siswa-siswi di negara tempat mereka bertugas.

b. KIAT Guru

Selama ini pemerintah Indonesia telah meluncurkan paket reformasi pendidikan menyeluruh yang dirancang untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu komponen utama proses reformasi adalah pelimpahan tanggung jawab pendidikan desa kepada sekolah-sekolah dan pemerintah daerah. Reformasi tsb diiringi dengan peningkatan investasi anggaran Negara dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Salah satu investasi tsb adalah diberikannya berbagai tunjangan kepada guru. Namun sejauh ini, peningkatan kesejahteraan guru tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan guru. Tahun 2016 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bekerjasama dengan Kemendikbud merintis program KIAT Guru (Kinerja dan Akuntabilitas Guru). Saat ini program KIAT Guru sudah memasuki tahap rintisan yang mengaitkan pemberian tunjangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan kehadiran dan kualitas layanan guru yang mengajar di desa sangat terpencil melalui penilaian masyarakat.

KIAT Guru adalah kegiatan multi-tahun yang dilaksanakan dalam beberapa tahap: Pra-Rintisan (2014-2015), Rintisan Tunjangan Khusus Guru (2016-2018), dan direncanakan dengan Program Persiapan Pengaitan Tunjangan Profesi Guru dengan kinerja (2018-2019). Program Rintisan KIAT Guru dilaksanakan di lima kabupaten, yaitu Kabupaten Landak, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada tahun 2018 ini program KIAT guru menghasilkan:

- 1) laporan capaian Program Rintisan KIAT Guru kepada berbagai pemangku kepentingan;

- 2) rekomendasi kebijakan nasional dan kebijakan daerah terkait dengan tata kelola guru, pengaitan tunjangan guru dengan kehadiran dan atau kinerja/kualitas layanan, dan pelibatan masyarakat dalam upaya peningkatan hasil belajar murid; dan
- 3) langkah-langkah persiapan pelaksanaan kebijakan pengaitan tunjangan profesi guru dengan kinerja tahun 2019.

c. British Council

Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru dalam meningkatkan kemampuan berbahasa inggris, Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan bekerjasama dengan British Council mengadakan pembelajaran Pengajaran Bahasa Inggris secara Online untuk Guru Jenjang SMP, SMA dan SMK dengan melibatkan guru di Lingkungan Dinas Pendidikan Prov/Kota/Kab. Program ini pada tahun 2018 telah diikuti oleh guru-guru yang berasal dari 9 provinsi, 15 kota, 3 kabupaten.

Melihat dari ketercapaian pelaksanaan program berdasarkan indikator “*Jumlah Provinsi Kabupaten dan Kota yang Terfasilitasi dalam Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan*” yang didukung oleh komponen pelayanan hukum dan pelayanan humas pada tahun 2018 mencapai 105.26% atau sama dengan tahun 2017.

Tabel III.11: Capaian Indikator Kinerja Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang Terfasilitasi Dalam Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan

Indikator Kinerja	Tahun 2017	Tahun 2018		
		Target	Real	% Capaian
Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang terfasilitasi dalam pembinaan guru dan tenaga kependidikan	549 Kab/Kota	549 Kab/Kota	549 Kab/Kota	100

Sedangkan dari ketercapaian kedua komponen pendukung, dimana pelayanan hukum terealisasi 30 dokumen dengan realisasi anggaran sebesar Rp.26.800.099.050 dari target Rp.27.302.345.000 atau terserap 99.54%, dan pelayanan kerjasama dan humas terealisasi 15 dokumen dengan realisasi anggaran sebesar Rp.16.775.408.662 dari target Rp. 16.797.180.000 atau terserap 99.87%.

Tabel III.12: Capaian Komponen Indikator Kinerja Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang Terfasilitasi Dalam Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan

Komponen		Fisik TA 2018			Anggaran TA 2018		
		Target	Real	%	Target	Real ***)	%
A.	Pelayanan Hukum	30 dok	30 dok	100	Rp.28.512.415.000	Rp.29.401.806.650	103,12
B.	Pelayanan Kerjasama dan Humas	15 dok	15 dok	100	Rp.16.797.180.000	Rp.16.775.408.662	99,87

5. **Laporan Keuangan Ditjen GTK Sesuai Peraturan Perundangan**

Pencapaian indikator Laporan Keuangan Ditjen GTK sesuai peraturan perundangan dilakukan melalui berbagai macam program yang bertujuan akuntabilitas laporan keuangan ditjen GTK disajikan berdasar pada peraturan perundangan. Berikut beberapa langkah tersebut yang mengindikasikan arah atas pencapaian indikator dimaksud:

a. Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan

Peningkatan akuntabilitas Laporan Keuangan Ditjen GTK pada Tahun 2018 dapat dilihat dari Jurnal Koreksi BPK-RI atas Laporan Keuangan yang menunjukkan penurunan tiap tahunnya dengan Jurnal Koreksi atas Laporan Keuangan 2017 hanya berjumlah 36 (tiga puluh enam) atau terendah selama 3 tahun terakhir.

b. Penguatan sistem pengendalian

Penguatan sistem pengendalian Sekretariat Ditjen GTK direfleksikan melalui implementasi program pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern sesuai Permendikbud Nomor 22 Tahun 2017 atas program dan kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2018 dilakukan pada 5 Satker Pusat. Selain itu disusunnya Manajemen Risiko untuk Program Prioritas Ditjen GTK Tahun 2018 sebagai amanat Permendikbud Nomor 66 Tahun 2015 untuk menyediakan penjaminan memadai terkait pencapaian tujuan Satuan Kerja. Manajemen Risiko disusun untuk memetakan risiko untuk program-program sebagai berikut: (1) Tunjangan Profesi Guru Non PNS; (2) Tunjangan Khusus Guru Non PNS; (3) Insentif Guru Non PNS; (4) PPD Dalam Jabatan; (5) Pemberian Penghargaan; (6) Program Kurikulum 2013; (7) Program Keahlian Ganda; (8) Administrasi Pengelolaan Keuangan; (9) Pre Test PPG; (10) Ujian Tulis Nasional Ulang.

c. Percepatan Tindaklanjut

Menindaklanjuti rekomendasi Itjen Kemendikbud dan BPK-RI. Keseriusan ini menjadi kunci perbaikan kualitas Laporan Keuangan. Selama Tahun 2018 juga ditunjukkan dengan percepatan pelaksanaan tindak lanjut temuan pemeriksaan auditor internal. (Inspektorat Jenderal Kemendikbud) dan eksternal (BPK-RI) atas Satker-satker di lingkungan Ditjen GTK yang menunjukkan semakin berkurangnya sisa temuan masing-masing Satker sampai dengan Tahun 2018.

d. Penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan

Sekretariat terus mengembangkan sistem yang berguna untuk memberikan layanan keuangan yang lebih baik sehingga mempermudah penyusunan laporan keuangan sesuai perundangan yang berlaku. Sistem informasi dimaksud:

- 1) Aplikasi penyaluran tunjangan kinerja yang disebut dengan Monitoring Aplikasi Online Tunjangan Kinerja (selanjutnya disingkat dengan MAO_TUKIN). Aplikasi ini bisa diakses oleh pengambil kebijakan/pimpinan, pegawai maupun pihak auditor baik internal atau eksternal untuk keperluan pemeriksaan. Tujuan aplikasi ini, agar pembayaran tunjangan kinerja dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, efektif, tepat waktu, transparan dan bertanggungjawab. Dengan adanya aplikasi MAO_TUKIN, pembayaran tunjangan kinerja pegawai dapat dilakukan secara langsung ke rekening pegawai sesuai dengan PMK 80/PMK.05/2017 tentang tata cara pembayaran tunjangan kinerja pegawai. Aplikasi MAO_TUKIN juga bisa diakses atau di pantau melalui aplikasi android yang bisa didownload di web

MAO_TUKIN. Aplikasi android ini akan memberikan notifikasi kepada para pegawai dari proses pembuatan draft, pengusulan sampai dengan SP2D dari KPPN.

- 2) Aplikasi SIM Pembayaran ini merupakan aplikasi pelaporan Tunjangan Profesi Guru sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Tunjangan Profesi Dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah. Surat Perintah Membayar (SPM) dibuat dengan menggunakan aplikasi SIMBAR untuk diajukan ke BPKAD menjadi SP2D. Sehingga proses pembayarannya selalu terpantau dan termonitor di Pusat secara realtime. Aplikasi SIM Pembayaran ini juga dapat mengatasi beberapa masalah yang sering terjadi, misalnya; perubahan pangkat dan golongan, masa kerja, cuti dan lain sebagainya. Diharapkan pengelolaan TPG melalui aplikasi ini dapat menyalurkan secara tepat sasaran, efisien dan efektifitas.

Berbagai upaya tersebut mampu mendorong ketercapaian indikator yang tercermin dari telah berhasil dilakukan kompilasi atas Laporan Keuangan 53 Satker (5 Satker Pusat, 14 Satker UPT dan 34 Satker Dinas Pendidikan Provinsi) sebagai bahan untuk menyusun Laporan Keuangan tingkat Eselon I. Laporan Keuangan yang disusun memberikan sumbangsih dalam pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Tahun 2017 yang menjadikan Kemendikbud memperoleh opini WTP selama 5 tahun berturut-turut.

Selain tertibnya Laporan pertanggungjawaban bendahara (LPJ) yang harus diserahkan ke KPPN Jakarta III maksimalnya tanggal 10 tiap bulannya. Selama tahun 2018 Sekretariat Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan dapat menyerahkan tepat waktu sehingga tidak terjadi keterlambatan. Umumnya LPJ Sekretariat Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan diserahkan ke KPPN Jakarta III pada minggu pertama tiap bulan.

Tabel III.13 Capaian Indikator Kinerja Laporan Keuangan Ditjen GTK Sesuai Peraturan Perundangan

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2017	Tahun 2018		
		Target	Real.	%
Laporan keuangan Ditjen GTK sesuai peraturan perundangan	100%	95%	100%	105,26%

Tabel III.14 Capaian Komponen Indikator Kinerja Laporan Keuangan Ditjen GTK Sesuai Peraturan Perundangan

Komponen		Fisik TA 2018			Anggaran TA 2018 Rp (000)		
		Target	Real	%	Target	Real.	%
1	Pengelolaan Keuangan	17 Dok	17 Dok	100	Rp.30.652.173.000	Rp.32.875.023.836	107,26
2	Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan	11 Dok	11 Dok	100	Rp.17.394.310.000	Rp.17.353.441.000	99,77
3	Pengelolaan BMN	13 dok	13 Dok	100	Rp.13.110.990.000	Rp.13.069.326.000	99,68

Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan dukungan program/kegiatan sebagai berikut:

- a. Terbitnya sejumlah peraturan dan prosedur operasional standar yang menjamin mutu bahwa sistem pengelolaan keuangan sudah mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku seperti Permendikbud Nomor 22 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 509/KMK.02/2018 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- b. Peran aktif semua yang terlibat dalam pengelolaan keuangan untuk memastikan laporan keuangan dibuat sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

- a. Proses evaluasi atas penerapan Manajemen Risiko belum sepenuhnya diterapkan oleh pihak manajemen;
- b. Proses rekonsiliasi internal yang belum berjalan secara rutin setiap bulannya menyebabkan informasi dalam Laporan Keuangan tidak akurat;
- c. SIM yang dikembangkan masih belum mendapat asupan data pegawai ataupun data guru penerima tunjangan yang tidak update.

Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal mengenai percepatan tindak lanjut temuan BPK-RI dan sinkronisasi

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dalam rangka pelaksanaan program SPI;

- b. Peningkatan kompetensi bagi petugas Penyusun Laporan Keuangan agar dapat mengikuti setiap perubahan dalam aplikasi maupun peraturan terkait pelaporan keuangan;
- c. Melakukan integrasi data dengan beberapa instansi terkait seperti Aplikasi MAO_TUKIN melakukan integrasi data dengan aplikasi yang ada di kepegawaian dan SIMBAR akan bertintegrasi dengan aplikasi yang ada di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

6. **Jumlah Pegawai yang Melaksanakan Tugas Jabatan Sesuai Dengan Kompetensi**

Ketercapaian indikator kinerja Jumlah Pegawai yang Melaksanakan Tugas Jabatan Sesuai Dengan Kompetensi adalah terpetakannya semua pegawai di lingkungan Ditjen GTK sesuai dengan kompetensinya. Dalam organisasi peranan SDM sangat penting dalam upaya untuk berjalan atau tidaknya organisasi tersebut. Agar berjalan secara efektif maka penataan SDM sangat diperlukan untuk menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensinya.

Peraturan yang dijadikan dasar hukum untuk penataan SDM/pegawai: (1) Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (2) Permendikbud Nomor 8 Tahun 2015 tentang Uraian Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (3) Permendikbud Nomor 36 tahun 2017

tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain itu sebagai dasar pertimbangan dalam penempatan pegawai yang melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan kompetensi melalui Penilaian Prestasi Kerja (PPK) PNS yang bersangkutan serta syarat jabatan yang dibutuhkan bagi tugas jabatan yang bersangkutan. Hasil PPK PNS sangat penting sebagai pertimbangan dalam proses penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya, dan khususnya dalam penerapan sistem merit sebagai diamanatkan dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi dan karir pegawai. Berdasarkan tabel III.15 terlihat bahwa pada Ditjen GTK terdapat 11 kelas jabatan dengan 2880 pemegang jabatan.

Tabel III.15 Kelas dan Jumlah Pemegang Jabatan

Kelas Jabatan	Jumlah
17	1
15	16
13	1
12	58
9	806
8	103
7	487
6	456
5	734
3	151
1	67
Grand Total	2880

Jumlah seluruh pegawai di lingkungan Ditjen GTK tahun 2018 adalah 2893 orang. Pegawai tersebar pada satker pusat dan daerah dengan proporsi terbesar pegawai ada pada satker daerah. Besarnya proporsi tersebut karena satker daerah pada lingkungan Ditjen GTK salah satu tugasnya untuk melakukan pelatihan guru.

Berikut data pegawai tahun 2018 yang dibandingkan data pegawai tahun 2017, dimana terdapat penurunan jumlah pegawai sebanyak 141 orang.

Tabel III.16 Jumlah Pegawai di Lingkungan Ditjen GTK

Unit Kerja	2017	2018	Selesih
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	0	1	1
Sekretariat Ditjen GTK	115	111	-4
Dit. Pembinaan GTK PAUD-DIKMAS	102	101	-1
Dit. Pembinaan Guru Pendidikan Dasar	112	109	-3
Dit. Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	126	118	-8
Dit. Pembinaan Tenaga Kependidikan	114	111	-3
LPPKS	69	69	0
LPPPTK KPTK Gowa	42	52	10
PPPPTK Bahasa Jakarta	152	144	-8
PPPPTK BBL Medan	179	167	-12
PPPPTK Bidang Otomotif dan Elektronika Malang	299	282	-17
PPPPTK Bisnis dan Pariwisata Depok	225	212	-13
PPPPTK BMTI Bandung	239	218	-21
PPPPTK IPA Bandung	159	146	-13
PPPPTK Matematika Yogyakarta	170	161	-9
PPPPTK Penjas dan BK Bogor	126	125	-1
PPPPTK Pertanian Cianjur	254	245	-9
PPPPTK PKN dan IPS Malang	124	113	-11
PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta	290	273	-17
PPPPTK TK dan PLB Bandung	137	135	-2
Jumlah	3034	2893	-141

Penurunan jumlah pegawai sebanyak 141 orang tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

Tabel III.17 Penurunan Pegawai di Lingkungan Ditjen GTK

No	Jenis/Uraian	Jumlah
1	Pindah	13 Orang
2	Pensiun	113 Orang
3	Meninggal	14 Orang
Total		141 Orang

Tabel III.18 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pegawai yang Melaksanakan Tugas Jabatan Sesuai Dengan Kompetensi

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2017	Tahun 2018		
		Target	Real.	%
Jumlah pegawai yang melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan kompetensi	97%	95%	100%	105,26 %

Tercapainya indikator kinerja ini didukung oleh beberapa strategi yang terpayungi dalam output dokumen evaluasi dan pelaporan kepegawaian:

Tabel III.19 Capaian Komponen Indikator Kinerja Jumlah Pegawai yang Melaksanakan Tugas Jabatan Sesuai Dengan Kompetensi

Komponen	Fisik TA 2018			Anggaran TA 2018		
	Target	Real.	%	Target	Real.	%
Pengelolaan kepegawaian	8 Lap	8 Lap	100	Rp. 9.009.130.000	Rp. 8.781.342.500	97,47

Dalam pelaksanaan pengelolaan evaluasi dan pelaporan kepegawaian melalui strategi untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada, diperlukan pegawai yang mempunyai daya inovasi, kreativitas serta visioner sehingga mempunyai adaptabilitas yang tinggi terhadap tuntutan dan tantangan perubahan. Sumber daya tersebut perlu dibina secara terus menerus dengan jelas, terarah, dan transparan. Adapun beberapa program untuk menunjang output tersebut diantaranya:

- 1) Penyusunan kebutuhan pegawai dan standar kompetensi pegawai, dalam rangka menata pegawai pada unit utama yang baru tentunya diperlukan suatu pembahasan terkait penempatan pegawai tersebut, untuk itu penetapan ini menjadi sangat penting dalam menata pegawai di lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Untuk menunjang kegiatan tersebut kami memecahnya menjadi beberapa kegiatan diantaranya yaitu sinkronisasi peta jabatan di lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan dan pembahasan penetapan pegawai dalam peta jabatan.
- 2) Pengembangan karir dan kualitas manajemen kepegawaian akan mempersiapkan kemampuan pegawai dalam menyongsong pelaksanaan manajemen kepegawaian terutama bagi analis kepegawaian, pengolah dan pemproses kepegawaian, serta menerapkan berbagai pelatihan untuk menunjang karir dan kualitas pegawai di lingkungan Ditjen GTK diantaranya adalah:
 - a. Penguatan manajemen kepegawaian untuk menunjang pelaksanaan manajemen kepegawaian di lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, pengelola kepegawaian harus memiliki terobosan dalam mempersiapkan pelaksanaan

pengelolaan kepegawaian. Salah satu bentuk terobosan yang dilakukan yaitu melalui kegiatan *Training of Trainer* Manajemen Kepegawaian.

- b. Bimbingan teknis penanganan kasus disiplin untuk meningkatkan kemampuan dan mendukung pelaksanaan tugas dalam melakukan penanganan dan penyelesaian kasus kepegawaian bagi pejabat yang menangani administrasi kepegawaian yang selanjutnya kami tuangkan ke dalam peraturan kode etik pegawai di lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan.
 - c. Peningkatan *capacity building* dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan dalam menyelesaikan masalah, pengambilan keputusan, meningkatkan kemampuan dalam kepemimpinan dan berkomunikasi pegawai.
 - d. Pembekalan bagi pegawai batas usia pensiun dalam mempersiapkan PNS yang akan memasuki masa pensiun agar mampu menyesuaikan diri dan menerima perubahan lingkungan, mempunyai alternatif dan berani mengambil keputusan untuk melakukan aktivitas yang positif, mempersiapkan PNS yang akan pensiun agar mempunyai jiwa wirausaha dan mampu mengelola keuangan secara efektif dan efisien.
- 3) Penerapan e-kepegawaian untuk menunjang tersajinya informasi data pegawai yang relevan, akurat, lengkap dan tepat waktu. Dalam rangka terbentuknya sebuah sistem e-kepegawaian yang mencakup seluruh informasi pegawai dimulai dari penyusunan analisis bisnis sistem, perancangan sistem keamanan database, uji aplikasi sistem, dan ToT sistem e-kepegawaian.

Kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan output yaitu (1) Dokumen evaluasi dan pelaporan kepegawaian; tidak terdistribusikannya pegawai sesuai dengan kompetensi dan kualifikasinya, masih ada penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan jabatan yang diampu dan jumlah jabatan yang tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang ada. Maka perlu untuk selalu melakukan perbaikan atau updating data pegawai dalam rangka pemutakhiran *database* pegawai.

- 4) Penerapan sistem pengelolaan kehadiran pegawai dengan Aplikasi presensi dimana sistem kehadiran tersebut terintegrasi dengan seluruh data kehadiran pada satuan kerja Ditjen Guru dan Tenaga kependidikan yaitu PPPPTK, LPPKS dan LP3TK-KPTK. Aplikasi absensi digunakan sebagai salah satu data pendukung untuk melihat jumlah kehadiran dan berapa lamanya jam kerja pegawai dan data ini sebagai salah satu data penunjang dalam penentuan renumerasi dan promosi serta disiplin pegawai. Dengan sistem yang telah dibangun secara terpusat maka pengelolaan kehadiran dan tunjangan kinerja pegawai dapat dilakukan dengan cepat dan tepat serta dapat memberikan informasi yang terjamin validitas dan integritasnya.

7. Jumlah Organisasi dan Tatalaksana di Lingkup Ditjen GTK Berjalan Efektif dan Efisien

Pada tahun 2018, Sekretariat Ditjen GTK melaksanakan beberapa program untuk meningkatkan indikator kinerja bidang organisasi dan tata laksana diantaranya melaksanakan analisis jabatan, melaksanakan analisis organisasi, penataan tata laksana dan Reformasi Birokrasi

Internal (RBI) di pusat dan UPT di lingkungan Sekretariat Ditjen GTK. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- A. Pelaksanaan analisis jabatan dimulai dari penyusunan uraian dan standar kemampuan rata-rata jabatan pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah, selain itu juga dilakukan perhitungan kebutuhan jabatan fungsional. Hasil dari kegiatan tersebut adalah berkas perhitungan beban kerja yang digunakan dalam evaluasi jabatan yang sedang dalam proses validasi Biro Hukum dan Organisasi Kementerian. Standar kompetensi di bidang guru dan tenaga juga sedang dalam tahap validasi di Biro Hukum dan Organisasi Kementerian.
- B. Sedangkan untuk pelaksanaan analisis organisasi, Kementerian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyempurnakan struktur organisasi Kementerian, sementara itu rincian tugas Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sedang divalidasi Biro Hukum dan Organisasi Kementerian. Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan juga melakukan evaluasi organisasi untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan. Hasil dari evaluasi organisasi tersebut menghasilkan beberapa usul penyempurnaan organisasi UPT berupa peningkatan eselonisasi dan perubahan nomenklatur organisasi, yaitu Lembaga

Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah, Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Luar Biasa dan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial.

- C. Pelaksanaan penataan tata laksana dilakukan reviu terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) di pusat dan UPT di lingkungan Ditjen GTK dimulai dengan membahas bersama SOP dan SP yang ada untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini, serta melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, dilakukan pula pembahasan peta lintas proses bisnis yang akan mengatur mekanisme hubungan kerja di lingkungan Ditjen GTK. Hasil dari pembahasan tersebut adalah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154/P/2018 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang di dalamnya tertuang keterkaitan fungsi Ditjen GTK, yaitu bidang pengelolaan pendidik dan tenaga Kependidikan. Peta keterkaitan ini merupakan langkah awal untuk membangun prosedur operasional standar yang menjadi pedoman bagi unit kerja dalam melaksanakan kegiatan di unit kerjanya.
- D. Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan telah dilakukan secara menyeluruh, mulai dari unit kerja pusat sampai dengan unit pelaksana teknis (UPT). Sebagai acuan dalam menjalankan program reformasi

birokrasi secara operasional, telah disusunnya program kerja untuk mempermudah dan mendorong terwujudnya program tersebut yang mencakup 8 area perubahan. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah dilakukan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil.

Tahun 2018 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mengusulkan 7 UPT sebagai zona Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Dalam rangka mempersiapkan UPT yang diusulkan sebagai zona WBK, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan telah melakukan pendampingan kepada ketujuh UPT. Adapun ketujuh UPT dimaksud adalah:

Tahun 2018 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mengusulkan 7 UPT sebagai zona Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Dalam rangka mempersiapkan UPT yang diusulkan sebagai zona WBK, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan telah melakukan pendampingan kepada ketujuh UPT. Adapun ketujuh UPT dimaksud adalah:

- 1) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Bangunan dan Listrik;
- 2) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling;
- 3) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pertanian;

- 4) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknologi Industri;
- 5) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam;
- 6) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Matematika;
- 7) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bahasa.

Dari ketujuh UPT Ditjen GTK yang diusulkan pada tahun 2018, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknologi Industri adalah UPT yang berhasil mendapat predikat WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tabel III.20 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Organisasi dan Tatalaksana di Lingkup Ditjen GTK Berjalan Efektif dan Efisien

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2017	Tahun 2018		
		Target	Real.	%
Jumlah organisasi dan Tatalaksana di lingkup Ditjen GTK berjalan efektif dan efisien	105,26%	95%	100%	105,26 %

Berdasarkan tabel III.20 jumlah organisasi dan tatalaksana di lingkup Ditjen GTK berjalan efektif dan efisien dengan mendapatkan capaian 105.26% seperti capaian tahun 2017.

Tabel III.21 Capaian Komponen Indikator Kinerja Jumlah Organisasi dan Tatalaksana di Lingkup Ditjen GTK Berjalan Efektif dan Efisien

Komponen	Fisik TA 2018			Anggaran TA 2018		
	Target	Real.	%	Target	Real.	%
Pelayanan Organisasi, Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi	20 Dok	20 Dok	100	Rp. 7.814.310.000	Rp. 7.779.586.800	99,56

Tabel III.21 menjelaskan capaian komponen indikator kinerja jumlah organisasi dan tata laksana berdasarkan Dokumen Pelayanan Organisasi, Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi. Penyusunan dokumen Pelayanan Organisasi, Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi pada akhir tahun 2018 yang mencapai 100%, dan menghasilkan 20 dokumen sesuai yang direncanakan. Dokumen bidang organisasi dan tata laksana yang telah tersusun diharapkan menjadi pedoman bagi unit kerja di lingkungan Ditjen GTK didalam melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien.

8. Jumlah Aset Ditjen GTK yang Tercatat Dalam BMN

Laporan Barang Milik Negara (BMN) merupakan laporan rincian aset Ditjen GTK yang tercatat dalam BMN. Kompilasi Laporan Barang Milik Negara dilakukan dengan melakukan konsolidasi dari 53 (lima puluh tiga) Laporan Barang Milik Negara dari 5 (lima) Satker Pusat, 14 (empat belas) Satker UPT dan 34 (tiga puluh) Dinas Pendidikan Provinsi. Berikut jumlah aset Ditjen GTK yang tercatat dalam BMN:

Tabel III.22 Jumlah Aset Ditjen GTK

No	Nama Satker	2017	2018	Selisih
1	SEKRETARIAT DITJEN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	28.318.016.423	32.205.720.799	3.887.704.376
2	DIREKTORAT PEMBINAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD-DIKMAS	3.558.996.426	3.373.857.989	-185.138.437
3	DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR	3.913.230.712	3.151.715.873	-761.514.839
4	DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN MENENGAH	5.371.200.208	4.644.156.989	-727.043.219
5	DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA KEPENDIDIKAN DIKDASMEN	2.858.591.745	2.505.796.978	-352.794.767
6	PPPPTK TK DAN PLB BANDUNG	206.609.494.221	222.539.688.708	15.930.194.487
7	PPPPTK SENI DAN BUDAYA YOGYAKARTA	210.046.827.852	205.716.187.015	-4.330.640.837
8	PPPPTK PERTANIAN CIANJUR	103.452.490.270	435.297.852.957	331.845.362.687
9	PPPPTK PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN IPS MALANG	73.784.569.714	170.769.976.641	96.985.406.927
10	PPPPTK PENDIDIKAN JASMANI DAN BIMBINGAN KONSELING JAKARTA	104.059.464.577	97.871.571.311	-6.187.893.266
11	PPPPTK MATEMATIKA YOGYAKARTA	174.201.020.154	184.862.196.728	10.661.176.574
12	PPPPTK ILMU PENGETAHUAN ALAM BANDUNG	399.780.263.813	398.800.786.827	-979.476.986
13	PPPPTK BAHASA JAKARTA	263.003.673.947	263.560.428.732	556.754.785
14	PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA JAKARTA	543.859.395.396	530.454.253.632	-13.405.141.764
15	PPPPTK BIDANG OTOMOTIF DAN ELEKTRONIKA MALANG	543.492.742.300	542.252.462.409	-1.240.279.891
16	PPPPTK BIDANG MESIN DAN TEKNIK INDUSTRI BANDUNG	394.011.080.976	412.599.621.130	18.588.540.154
17	PPPPTK BIDANG BANGUNAN DAN LISTRIK MEDAN	251.125.964.164	250.027.972.634	-1.097.991.530
18	LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH (LPPKS)	134.909.140.966	133.025.115.821	-1.884.025.145
19	LPPPTK BIDANG KELAUTAN, PERIKANAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI GOWA	99.493.793.568	115.044.681.612	15.550.888.044
20	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT	0	0	0
21	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH	0	0	0
22	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR	0	0	0
23	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	0	0	0
24	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU	0	0	0
25	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI UTARA	0	0	0
26	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0	0	0
27	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	0	0	0
28	DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI GORONTALO	0	0	0
		3.545.849.957.432	4.008.704.044.785	462.854.087.353

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 jumlah aset Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp.4.008.704.044.785 dan Rp.3.545.849.957.432 yang mengalami kenaikan sebesar Rp.462.854.087.353 atau 113,05%. Mutasi bertambahnya aset tersebut karena terjadi penambahan nilai BMN dari tahun 2017, didapatkan dari nilai mutasi tambah kurang BMN yang berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan serta penyusutan dimana terjadi penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset BMN.

Seluruh Satker di Lingkungan Ditjen GTK telah melakukan rekonsiliasi antara penanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang dengan penanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Keuangan setiap akhir bulan, sehingga pada tahun 2018 capaian indikator kinerja ini telah mencapai 100,00%.

Tabel III.23 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Aset Ditjen yang tercatat dalam BMN

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2017	Tahun 2018		
		Target	Real.	%
Jumlah aset Ditjen GTK yang tercatat dalam BMN	105,26%	95%	100%	105,26 %

Capaian ini didukung oleh setiap satker yang telah menerapkan pencatatan BMN sesuai PMK Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kodifikasi, kapitalisasi, rekonsiliasi, serta penyusutan masa manfaat aset yang menjadi standar dasar tertibnya suatu laporan. Selain itu, setiap satker juga telah menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen akuntansi keuangan barang milik negara (SIMAK-BMN) dan aplikasi Barang Persediaan untuk mempermudah pencatatan BMN.

Selain itu Setditjen GTK telah mengadakan penyusunan bahan koordinasi dan pengadaan barang milik negara pada satker di lingkungan Ditjen GTK, dengan mendorong optimalisasi *e-Procurement* dan melakukan pembinaan serta pengawasan penggunaan Katalog elektronik setiap satker. Sesuai dengan himbauan Kemendikbud, setiap satker wajib melakukan *e-Purchasing* terhadap barang/jasa yang dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan satker.

Tabel III.24 Capaian Komponen Indikator Kinerja Jumlah Aset Ditjen GTK yang Tercatat Dalam BMN

Komponen	Fisik TA 2018			Anggaran TA 2018		
	Target	Real.	%	Target	Real.	%
1 Pengadaan Kendaraan Bermotor	5 unit	5 unit	100	968.585.000	968.585.000	100
2 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	8 paket	8 paket	100	12.198.559.000	12.198.488.900	100
3 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	15 paket	15 paket	100	3.006.157.000	3.006.154.250	100
4 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan	5 paket	5 paket	100	1.151.605.000	1.151.602.408	100

B. Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Selama periode berjalan sampai dengan 31 Desember 2018, Sekretariat Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya Hal ini disebabkan oleh adanya buka blokir pada belanja Modal dan penambahan anggaran pada Belanja Barang dan Belanja Modal. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel III.25 Rincian DIPA Awal dan Revisi per Jenis Belanja

Uraian	2018	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja		
Belanja Pegawai	165,003,200,000	167,620,424,000
Belanja Barang	249,162,950,000	287,208,930,000
Belanja Modal	13,619,306,000	17,324,906,000
Belanja Modal	500,000,000	500,000,000
Jumlah Belanja	428,285,456,000	472,654,260,000

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.594.979.587,00 atau mencapai 0.00% persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0.00 . Pendapatan Sekretariat Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan seluruhnya merupakan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan rincian estimasi pendapatan dan realisasinya sebagai berikut:

Tabel III.26 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

No	Uraian	31 Desember 2018		
		Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan	-	317,293,000	-
2	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	-	-	-
3	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	-	-	-
4	Pendapatan Denda	-	-	-
5	Pendapatan Lain-lain	-	277,686,587	-
Jumlah		0	594,979,587	-

Pagu Pendapatan Pelayanan, Budaya, Riset, dan Teknologi merupakan estimasi untuk pelaksanaan PNBP Fungsional untuk pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan pada Sekretariat Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan untuk Tahun 2018 tetapi dikarenakan izin penggunaan baru terbit pada bulan Juli Tahun 2018 melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 509/KMK/02/2018 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebabkan pelaksanaan PNBP fungsional pada Tahun 2018 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 belum dapat dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari realisasi Pendapatan Pelayanan, Budaya, Riset, dan Teknologi per 31 Desember 2018 yang masih nihil. Sedangkan untuk pagu Seluruh realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar 247.45% dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan penjualan BMN dan pengembalian tindak lanjut temuan tahun anggaran 2017. Pendapatan dari Pengelolaan BMN merupakan estimasi untuk pelaksanaan PNBP Umum pada Sekretariat Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan untuk Tahun 2018 yang pemanfaatannya menggunakan tarif dan izin penggunaan yang dikeluarkan oleh KPKNL.

Tabel III.27 Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2018 dan 2017

No	Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
1	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan	317,293,000	23,300,000	1,261.77
2	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	-	147,940,994	(100.00)
3	Pendapatan Denda	-	-	0.00
4	Pendapatan Lain-Lain	277,686,587	991	28,020,746.32
	Jumlah	594,979,587	171,241,985	247.45

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut meliputi :

- a. Realisasi Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp.317.293.000,00 atau 1261,77% dibandingkan periode sebelumnya. Penambahan realisasi Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan sebagian besar disebabkan adanya penjualan BMN berupa:

No	Uraian		Kuantitas	Nilai Perolehan	Nilai Limit	Nilai Hasil Lelang	No. Risalah Lelang
1	Peralatan dan Mesin (Inventaris Kantor)		31 unit	Rp1.261.227.789	Rp 2.790.000	Rp 7.777.000	047/25/2018, 23 Januari 2018
2	Mini Bus Penumpang	Toyota Innova B 1957 VQ	1 unit	Rp 197.740.500	Rp59.000.000	Rp 91.000.000	195/25/2018, 3 April 2018
3	Mini Bus Penumpang	Isuzu Panther B 2003 UQ	1 unit	Rp 199.430.000	Rp46.463.000	Rp 82.463.000	302/25/2018, 19 Juli 2018
4	Mini Bus Penumpang	Toyota Innova B 1956 VQ	1 unit	Rp 197.740.500	Rp67.202.000	Rp 82.202.000	423/25/2018, 2 Oktober 2018
5	Mini Bus Penumpang	Suzuki Grand Vitara B 2023 UQ	1 unit	Rp 194.200.000	Rp52.651.000	Rp 53.851.000	299/25/2018, 17 Juli 2018
	TOTAL					Rp 317.293.000	

- b. Realisasi Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan Per 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar Rp.147.940.994,00 atau 100.00% dibandingkan periode sebelumnya. Pengurangan realisasi Realisasi Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan disebabkan Pengurangan realisasi Pendapatan Jasa disebabkan rekening RPL

Tunjangan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal GTK telah ditutup sehingga tidak ada lagi pendapatan jasa giro.

- c. Realisasi Pendapatan Lain-lain Per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp.277.685.596,00 atau 28020746,32% dibandingkan periode sebelumnya. Pendapatan Anggaran Lain-Lain didominasi atas Pengembalian atas Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) yang terdiri dari:
- 1) Pengembalian TAYL atas kelebihan pembayaran jasa profesi. Pengembalian ini disebabkan hasil audit Tim Inspektorat Jenderal tahun anggaran 2017;
 - 2) Pengembalian TAYL atas kelebihan pembayaran honorarium. Pengembalian ini disebabkan hasil audit Tim BPK-RI tahun anggaran 2017;
 - 3) Pengembalian TAYL atas kelebihan pembayaran tunjangan kinerja yang sedang melaksanakan tugas belajar.

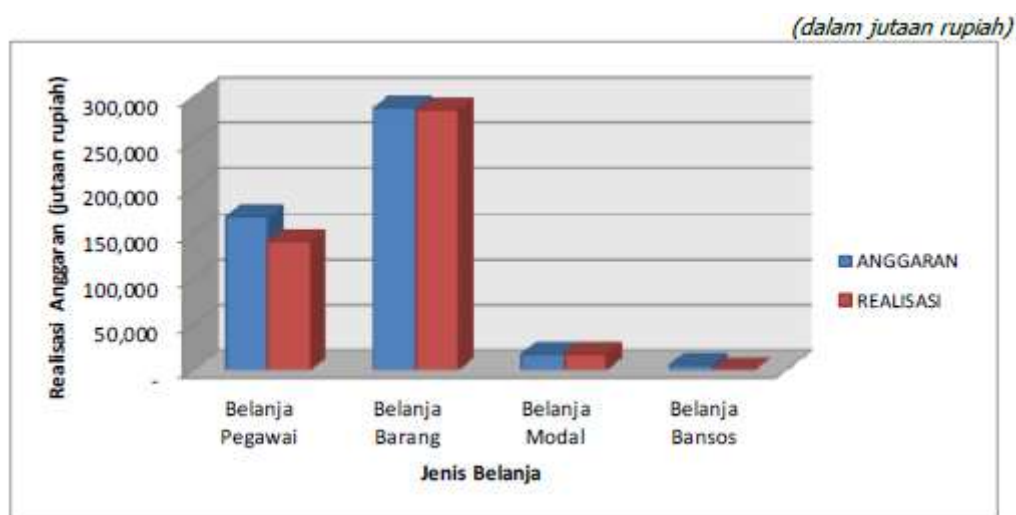
B.2 BELANJA

Realisasi Belanja Bruto Sekretariat Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan pada Per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.443.952.489.584,00 dan dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp.1.104.143.649,00 sehingga realisasi Belanja Netto adalah Rp.442.848.345.935,00 atau 93,79% persen dari anggaran belanja sebesar Rp.472.154.260.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel III.28 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	31 Desember 2018		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	167,620,424,000	140,447,086,645	83.79
Belanja Barang	287,208,930,000	286,180,572,381	99.64
Belanja Modal	17,324,906,000	17,324,830,558	100.00
Belanja Bansos	500,000,000	418,630,000	83.73
Total Belanja Bruto	472,654,260,000	444,371,119,584	94.02
Pengembalian Belanja		(1,104,143,649)	-
Belanja Netto	472,654,260,000	443,266,975,935	93.78

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Gambar III.1 Grafik Komposisi Anggaran dan Belanja per 31 Desember 2018

Secara persentase, realisasi belanja Sekretariat Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang sebesar 93.79% persen berada di bawah target kontrak kinerja Tahun 2018 periode bulan Desember sebesar 100% persen (berdasarkan data MoLK Kemdikbud). Hal ini disebabkan karena kenaikan tunjangan kinerja pegawai dari 70% menjadi 80% persen tidak dapat

dibayarkan pada tahun anggaran 2018 sehingga anggaran belanja pegawai tidak dapat terealisasi secara maksimal.

Realisasi belanja per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp.50.250.426.732,00 atau 12.79% persen dibandingkan realisasi belanja tahun sebelumnya.

Tabel III.29 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	140,408,227,169	135,295,499,906	3.78
Belanja Barang	285,115,288,208	241,537,987,365	18.04
Belanja Modal	17,324,830,558	16,183,061,932	7.06
Belanja Bansos	418,630,000	0	100.00
Jumlah Belanja	443,266,975,935	393,016,549,203	12.79

Bila dibandingkan persentase realisasi belanja per 31 Desember 2018 dengan 2017 ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel III.30 Persentase Kenaikan/Penurunan Belanja 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	% Realisasi Per 31 Desember 2018	% Realisasi Per 31 Desember 2017	Naik (Turun)
Belanja Pegawai	83.77%	97.47%	-13.70%
Belanja Barang	99.27%	99.83%	-0.56%
Belanja Modal	100.00%	99.83%	0.17%
Belanja Bansos	83.73%	0.00%	83.73%
Persentase Keseluruhan Belanja	93.78%	98.95%	-5.17%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa bila dibandingkan dengan periode yang sama, persentase realisasi Sekretariat Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan relatif mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan realisasi anggaran belanja pegawai mengalami penurunan sehingga menyebabkan realisasi belanja secara keseluruhan mengalami penurunan.

Secara umum, hambatan dalam penyerapan anggaran antara lain:

1. Penambahan anggaran belanja pegawai tahun 2018 sebesar Rp.27.173.337.355,00;
2. Peraturan, juknis dan surat edaran kenaikan tunjangan kinerja dari 70% menjadi 80% terlambat terbit sehingga kenaikan tunjangan tersebut tidak dapat disalurkan;
3. Beberapa satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan terlambat mengajukan usulan tunjangan kinerja pegawai bulan Desember sehingga tidak dapat dibayarkan di tahun anggaran 2018.

B.3 BELANJA PEGAWAI

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.140.408.227.169,00 dan Rp.135.295.499.906,00 atau mengalami kenaikan sebesar 3.78%. Kenaikan ini disebabkan oleh:

1. Grade 17 dengan Jabatan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan kembali terisi di tahun 2018;
2. Mutasi Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
3. Mutasi pegawai terutama terjadi di satuan kerja LP3TK-KPTK Gowa;
4. Penerimaan pegawai CPNS tahun 2018 di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
5. Mutasi Jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
6. Pemberian THR kepada PNS aktif berupa gaji pokok ditambah tunjangan kinerja dan tunjangan keluarga.

Pada Tahun 2018, Sekretariat Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan menyalurkan tunjangan kinerja ke 2856 orang pegawai yang berasal dari DIPA Setditjen GTK. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian/Lembaga, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan melakukan penyaluran tunjangan kinerja dari Setditjen GTK ke rekening masing-masing pegawai.

Tabel III.31 Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6,825,333,713	7,014,672,375	(2.70)
Belanja Lembur	0	0	0.00
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	133,621,752,932	128,396,920,327	4.07
Realisasi Belanja Bruto	140,447,086,645	135,411,592,702	3.72
Pengembalian Belanja	(38,859,476)	(116,092,796)	(66.53)
Realisasi Belanja Netto	140,408,227,169	135,295,499,906	3.78

B.4 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp285,115,288,208.00 dan Rp241,537,987,365.00 atau mengalami kenaikan sebesar 18.04% persen. Kenaikan ini disebabkan penambahan anggaran Belanja Barang tahun 2018 berupa program bantuan pemerintah, rakor koordinasi Zonasi, acara Hari Guru Nasional (HGN), Guru Berprestasi.

Tabel III.32 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	8,278,325,237	7,104,719,803	16.52
Belanja Barang Non Operasional	38,670,694,411	22,517,415,215	71.74
Belanja Barang Persediaan	667,809,500	262,001,000	154.89
Belanja Jasa	34,921,725,595	38,581,872,243	(9.49)
Belanja Pemeliharaan	2,971,449,347	2,520,523,077	17.89
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	197,062,488,896	170,264,643,233	15.74
Belanja Perjalanan Luar Negeri	978,274,395	629,633,426	55.37
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0.00
Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	2,629,805,000	0	100.00
Realisasi Belanja Bruto	286,180,572,381	241,880,807,997	18.31
Pengembalian Belanja	(1,065,284,173)	(342,820,632)	210.74
Realisasi Belanja Netto	285,115,288,208	241,537,987,365	18.04

B.5 BELANJA MODAL

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu tahun periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.17.324.830.558,00 dan Rp.16.183.061.932,00 atau mengalami kenaikan sebesar 7.06%. Kenaikan ini akan dijelaskan pada pos-pos per akun Belanja Modal.

Tabel III.33 Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16,173,228,150	15,744,953,932	2.72
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,151,602,408	438,108,000	162.86
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0.00
Belanja Modal Fisik Lainnya	0	0	0.00
Realisasi Belanja Bruto	17,324,830,558	16,183,061,932	7.06
Pengembalian Belanja	-	-	0.00
Realisasi Belanja Netto	17,324,830,558	16,183,061,932	7.06

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.16.173.228.150,00 dan Rp.15.744.953.932,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar 2.72% persen dibanding tahun sebelumnya. Belanja Modal Peralatan dan Mesin ini merupakan pembelian:

- a. Alat kantor sebanyak 69 (enam puluh sembilan) buah;
- b. Alat rumah tangga sebanyak 404 (empat ratus empat) buah;
- c. Alat komunikasi sebanyak 55 (lima puluh lima) buah;
- d. Komputer unit sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) buah;
- e. Peralatan komputer sebanyak 49 (empat puluh sembilan) buah;
- f. Alat studio sebanyak 9 (sembilan) buah;
- g. Peralatan olah raga sebanyak 1 (satu) buah;
- h. Alat angkutan darat bermotor sebanyak 5 (lima) buah.

Tabel III.34 Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16,173,228,150	15,744,953,932	2.72
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Belanja Modal Penambahan Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Realisasi Belanja Bruto	16,173,228,150	15,744,953,932	2.72
Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Realisasi Belanja Netto	16,173,228,150	15,744,953,932	2.72

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.1.151.602.408,00 dan Rp.438.108.000,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar 162.86% persen dibanding tahun sebelumnya. Belanja Modal Gedung dan Bangunan ini merupakan pembelian 6 (enam) unit aset tetap dalam renovasi.

Tabel III.35 Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	438,108,000	(100.00)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	1,151,602,408	0	100.00
Realisasi Belanja Bruto	1,151,602,408	438,108,000	162.86
Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	0.00
Realisasi Belanja Netto	1,151,602,408	438,108,000	162.86

B.6 BELANJA BANSOS

Realisasi Belanja Bansos Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.418.630.000,00 dan Rp.0.00. Realisasi Bansos Per 31 Desember 2018 tidak mengalami kenaikan sebesar 100,00% dibanding tahun sebelumnya. Belanja Bansos ini merupakan bantuan sosial untuk penanggulangan kemiskinan dalam bentuk uang kepada:

1. Pemberian bantuan bencana untuk pelatihan Psikoedukasi dan Psikososial bagi Siswa, Guru dan Tenaga Kependidikan yang terkena dampak bencana di Provinsi Sulawesi Tengah;

2. Pemberian bantuan bencana untuk pelatihan Psikososial bagi Guru dan Tenaga kependidikan yang terkena dampak bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel III.36 Perbandingan Belanja Bantuan Sosial Per 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	418,630,000	0	100.00
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	0	0	0.00
Realisasi Belanja Bruto	418,630,000	0	100.00
Pengembalian Belanja	-	0	0.00
Realisasi Belanja Netto	418,630,000	0	100.00

B.7 CATATAN PENTING LAINNYA

1. Pada tahun 2018, Sekretariat Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan memiliki DIPA dengan dokumen nomor : SP DIPA-023.16.1.361150/2018 tanggal 5 Desember 2017 Dengan pagu sebesar Rp.428.285.456.000 Adapun rincian revisi DIPA yang telah dilakukan sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:
 - a. Revisi I tanggal 02 April 2018 dengan pagu sebesar Rp.441.284.199.000 terdapat perubahan yaitu pembukaan blokir belanja modal dan penambahan pada PAGU belanja barang sebesar Rp.12.998.743.000;
 - b. Revisi II tanggal 02 juli 2018 dengan PAGU sebesar Rp.441.284.199.000 terdapat perubahan yaitu pembukaan blokir hal IV DIPA;
 - c. Revisi III tanggal tanggal 17 Nopember 2018 dengan PAGU sebesar Rp.441.284.199.000,00 terdapat perubahan yaitu perubahan hal IV DIPA;
 - d. Revisi IV tanggal tanggal 9 Nopember 2018 dengan PAGU sebesar Rp.472.654.260.000,00 dengan perubahan berupa penambahan anggaran program bantuan pemerintah;

- e. Revisi V tanggal tanggal 9 Nopember 2018 dengan pagu sebesar Rp.472.654.260.000,00 terdapat perubahan yaitu perubahan hal IV DIPA.

BAB IV

PENUTUP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Produk akhir dari SAKIP adalah LAKIP, yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN maupun APBD.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018. Hasil-hasil ketercapaian setiap indikator kinerja dalam PK wajib disampaikan kepada semua elemen masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan nasional selama satu tahun anggaran.

Dalam capaian indikator kinerja, rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan adalah **83,38%** (sangat baik) berdasarkan 8 dari 9 IKK yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis *Meningkatnya tata kelola dan sistem pengendalian di Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan* dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Jumlah indikator kinerja yang sudah dapat diukur ketercapaiannya sejumlah 8 indikator.

Adapun keberhasilan dan tantangan yang dihadapi Sekretariat Ditjen GTK dalam pencapaian target indikator kinerjanya merupakan cermin upaya instansi dalam mewujudkan pertanggung-jawabannya terhadap tugas pokok dan fungsi dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada baik masyarakat umum dan stakeholder lainnya. Dengan ketercapaian tersebut diharapkan visi Ditjen GTK Tahun 2015-2019: *“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”*, dapat terwujud,

LAKIP Setditjen GTK TA 2018, diharapkan dapat sebagai bahan masukan dalam penilaian evaluasi kinerja Ditjen GTK dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyempurnaan penyusunan program kegiatan beserta anggarannya dilingkungan Setditjen GTK dan Ditjen GTK. Sehingga diharapkan dalam penyusunan laporan perkembangan pencapaian kinerja lembaga yang disusun secara regular setiap bulan, triwulanan, semesteran, dan tahunan bertujuan untuk mempersiapkan laporan keuangan yang valid dan akuntabel sebagai wujud akuntabilitas lembaga dapat tercapai.

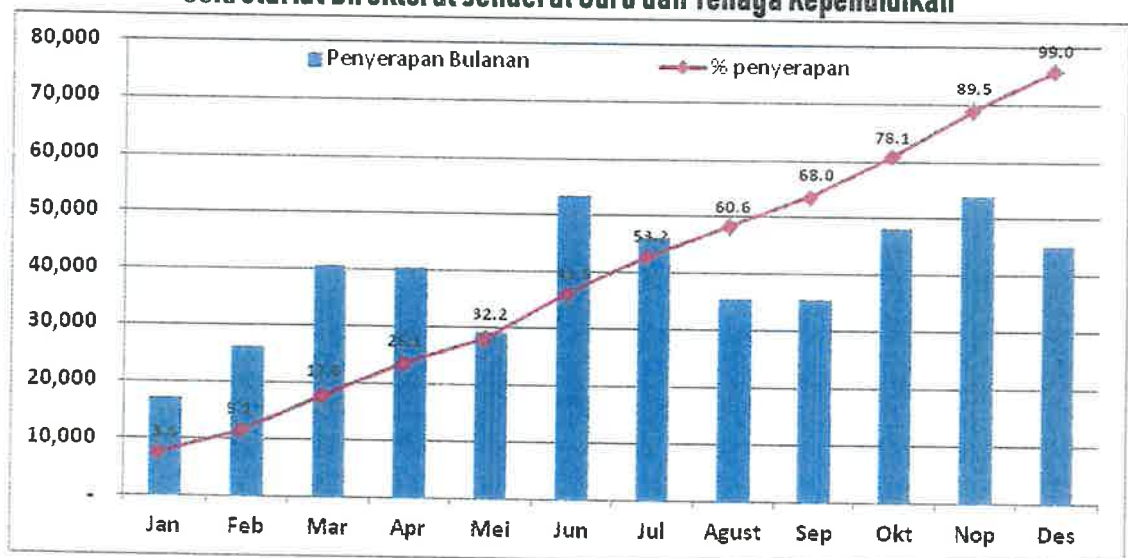
TARGET CAPAIAN

Program Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA	ANGGARAN
1	Meningkatnya Tata Kelola dan Sistem Pengendalian di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (1 Layanan)	1. Persentase Satker menggunakan Renstra dan RKA Tahunan sebagai acuan penyusunan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran	95%	218.186.853.000
			2. Data Guru dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang termutakhirkan dan valid	250.000 orang	
			3. Nilai Evaluasi SAKIP Ditjen minimal 80	80	
			4. Jumlah Provinsi dan Kab./Kota yang terfasilitasi dalam pembinaan guru dan tenaga kependidikan	549 Kab/Kota	
			5. Laporan Keuangan Ditjen sesuai peraturan perundangan	95%	
			6. Jumlah Pegawai yang melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan kompetensi	95%	
			7. Jumlah Organisasi dan Tatalaksana di lingkup Ditjen berjalan efektif dan efisien	95%	
		Layanan Internal (Overhead) (1 Layanan)	8. Jumlah aset itjen yang tercatat dalam BMN	95%	13.619.306.000
		Layanan Perkantoran (1 Layanan)	9. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Kesekretariatan Ditjen	12 Bulan	44.474.840.000

Jumlah total anggaran Program Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp. 441.284.199.000., (Empat ratus empat puluh satu milyar dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2018 Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan



No	Komponen	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1	Penyerapan Bulanan	17,177	26,284	40,594	40,495	29,208	53,542	46,334	35,481	35,410	48,268	54,021	45,268
2	Penyerapan Kumulatif	17,177	43,461	84,056	124,551	153,758	207,300	253,635	289,116	324,527	372,794	426,815	472,083
3	% penyerapan	3.6	9.1	17.6	26.1	32.2	43.5	53.2	60.6	68.0	78.1	89.5	99.0

EVALUASI

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud berdasarkan ketentuan berlaku.

Jakarta, 3 September 2018

Direktur Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan,



Supriano

Sekretaris Direktorat Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan



M.Q. Wisnu Aji

LAMPIRAN
PENGUKURAN KINERJA T.A. 2018

Satuan Kerja : Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Tahun Anggaran: 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
		Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	%	Anggaran (Rp)	%
Meningkatnya tata kelola dan sistem pengendalian di Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	Persentase Satker menggunakan Renstra dan RKA Tahunan sebagai acuan penyusunan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran	95%	Rp.3.156.606.000	100%	105,26	Rp. 3.153.911.400	99,91
	Data Guru dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang termutakhirkan dan valid	250.000	Rp.94.902.541.000	302.819	121	Rp.94.817.531.683	99,91
	Nilai Evaluasi SAKIP Ditjen minimal 80	80	Rp.9.713.230.000	83,38	104,2	Rp.9.715.960.162	100
	Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang terfasilitasi dalam pembinaan guru dan tenaga kependidikan	549 Kab/Kota	Rp.45.309.595.000	549 Kab/Kota	100	Rp.46.177.215.312	101,91

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
		Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	%	Anggaran (Rp)	%
	Laporan keuangan Ditjen GTK sesuai peraturan perundangan	95%	Rp.61.157.473.000	100%	105,26	Rp.63.297.790.836	103
	Jumlah pegawai yang melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan kompetensi	95%	Rp.9.009.130.000	100%	105,26	Rp.8.781.342.500	97,47
	Jumlah organisasi dan Tatalaksana di lingkup Ditjen GTK berjalan efektif dan efisien	95%	Rp.7.814.310.000	100%	105,26	Rp.7.779.586.800	99,56
	Jumlah aset Ditjen GTK yang tercatat dalam BMN	95%	Rp.17.324.906.000	100%	105,26	Rp.17.324.830.558	100
	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas kesekretariatan Ditjen	12 Bulan	Rp.212.095.264.000	12 Bulan	100	Rp.184.685.752.958	87,08

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2018 : Rp.441.284.199.000 (*Empat ratus empat puluh satu milyar dua ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*)

Realisasi Pagu Anggaran Kegiatan Tahun 2018 : Rp.435.733.992.209 (*Empat ratus tiga puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh*)